

**ANALISIS YURIDIS MANIPULASI GAMBAR *DEEFAKE PORNOGRAFI***

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Puteri Nurul Izzah**

**NIM. 05020720022**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puteri Nurul Izzah  
NIM : 05020720022  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan  
Asusila Menggunakan *Artificial Intelligence*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,

  
METERAL TEMBAK  
ALX18866155  
**Puteri Nurul Izzah**  
NIM. 05020720022

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Puteri Nurul Izzah  
NIM. : 05020720022  
Judul : Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila  
Menggunakan Artificial Intelligence

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Mei 2024

Pembimbing,



**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**  
NIP. 196903101999031008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Puteri Nurul Izzah

NIM. : 05020720022

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.  
NIP. 196903101999031008

Penguji II




Dr. H. Mahir, M.Fil.I.  
NIP. 197212042007011027

Penguji III



Achmad Safiudin R., M.H.  
NIP. 199212292019031005

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M. Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 20 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



M. M. Idris, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUTERI NURUL IZZAH  
NIM : 05020720022  
Fakultas/Jurusan : FSH / HUKUM  
E-mail address : pni.123.pn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS MANIPULASI GAMBAR DEEPFAKE PORNOGRAFI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 JULI 2024

Penulis

( PUTERI NURUL IZZAH )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Manipulasi gambar merupakan proses melalui tampilan dari gambar asli yang telah diubah. Proses manipulasi gambar disebut dengan penyuntingan atau edit. Manipulasi gambar pada awalnya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Namun dewasa ini, teknis manipulasi gambar dapat dilakukan dengan cara yang lebih instan dengan menggunakan *artificial intelligence*. Manipulasi gambar menggunakan *artificial intelligence* disebut dengan teknik *deepfake*. Teknik *deepfake* seringkali disalahgunakan, salah satunya adalah *deepfake* pornografi. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana konsep pidana pemalsuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta bagaimana analisis terhadap gambar manipulasi *deepfake* pornografi dalam perspektif pidana pemalsuan di Indonesia. Data penelitian ini dihimpun menggunakan studi pustaka atau literatur terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian baik sumber hukum primer maupun sekunder.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik analisis data yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai analisis yuridis manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum pidana pemalsuan, baik dalam perspektif hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan. Tindakan pemalsuan gambar *deepfake* pornografi memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online. Masih belum ada peraturan yang secara gramatikal konkret mengatur tentang tindakan yang sekaligus memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online.

Sejalan dengan Kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama* membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pemanfaatan *artificial intelligence*. *Kedua*, penguatan regulasi yang berfokus pada pemulihan korban. *Ketiga*, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *artificial intelligence*.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Homo homini lupus bellum omnium contra omnes*

~ Thomas Hobbes

Saya Puteri Nurul Izzah, mahasiswi prodi hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Angkatan 2020 menulis skripsi ini atas dasar pemikiran saya tentang bagaimana manusia sebenarnya. Saya sebagai penulis kerap kali menemukan ketidakadilan. Khususnya diskriminasi terhadap manusia lain. Perlakuan yang seperti itu umumnya didasari dengan alasan yang menurut saya konyol. Karena di mata saya, manusia adalah manusia. Namun sepertinya masyarakat luas tidak setuju akan hal itu sehingga diskriminasi terhadap manusia lain dapat terjadi. *Homo homini lupus bellum omnium contra omnes* merupakan adagium yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes yang berarti bahwa secara alamiah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Di dalam skripsi ini, saya mengangkat mengenai kekerasan seksual yang tetap dapat terjadi kapanpun dan oleh siapapun. Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang perlu disyukuri, namun perlu diingat bahwa setiap hal yang ada di dunia ini memiliki dampak positif dan negatifnya masing masing. Manipulasi gambar *deepfake* pornografi menjadi bukti dampak negatif pemanfaatan teknologi serta bukti bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan oleh siapapun. Pendapat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena alasan konyol seperti pakaian korban adalah tidak relevan dan merupakan *logical fallacy*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin. Segala puji dan syukur saya haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman Islam dan ihsan, sehingga menjadikan saya sebagai insan yang dapat merenungi dan merasakan kenikmatan iman tanpa batas. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita pada umumnya, dari peradaban jahiliah menuju peradaban Akhlaqul Karimah.


Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum). Kepala jurusan hukum publik islam, Bapak Dr. Muwahid, S.H., M.Hum. Wakil ketua jurusan hukum publik islam, Bapak Dr. Lutfil Ansori, M.H. Ketua prodi Hukum, Bapak Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum. Wakil ketua prodi hukum, Bapak Dr. Riza Multazam, S.H., M.H. serta pihak-pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Secara khusus, saya sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., M.H. yang telah menjadi dosen pembimbing saya selama mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Safarudin Harefa, S.H., M.H., dosen yang meberikan masukan dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Rasa terimakasih tidak lupa saya haturkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan selama berkuliah dan mengerjakan skripsi. Serta Umik Fatim dan Abi Faiz yang telah memberi wadah serta kemudahan untuk saya dapat berkuliah hingga selesai menuntaskan tugas akhir ini. Terimakasih juga untuk kawan kawan yang selalu menemani dan memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada Akmal, Rama, Izza, Azka, Tia dan teman-teman kelas hukum

angkatan 20, Ali, Hazima, Farah, Rani, dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu dan kesempatannya dalam memberi dukungan dan semangat selama berkuliah di UINSA.

Penulis



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah</b> .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Batasan Masalah .....	6
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	8

<b>G. Definisi Operasional.....</b>	<b>11</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum .....	14
<b>I. Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>14</b>
1. Sumber Hukum Primer.....	14
2. Sumber Hukum Sekunder.....	15
<b>J. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>K. Teknik Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>16</b>
<b>L. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Tindak Pidana .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Tindak Pidana Pemalsuan.....</b>	<b>24</b>
<b>C. Konsep Manipulasi Gambar.....</b>	<b>26</b>
<b>D. Deepfake Pornografi.....</b>	<b>31</b>
1. <i>Deepfake</i> Pornografi sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online.....	31
2. <i>Deepfake</i> Pornografi menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	34
3. <i>Deepfake</i> Pornografi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	37
4. <i>Deepfake</i> Pornografi menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	39

5. <i>Deepfake</i> Pornografi menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) .....	41
<b>BAB III KONSEP MANIPULASI GAMBAR DEEPFAKE DAN IMPLEMENTASINYA .....</b>	<b>43</b>
<b>A. Konsep Manipulasi Gambar <i>Deepfake</i> .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Implementasi Teknologi Manipulasi Gambar <i>Deepfake</i> .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP GAMBAR MANIPULASI DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PIDANA PEMALSUAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Analisis Yuridis Terhadap Gambar Manipulasi <i>Deepfake</i> Pornografi ....</b>	<b>59</b>
<b>B. Kasus Manipulasi <i>Deepfake</i> Pornografi.....</b>	<b>74</b>
<b>C. Upaya Perlindungan Hukum Tindakan Manipulasi Gambar <i>Deepfake</i> Pornografi .....</b>	<b>82</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>90</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1: Sebelum dan sesudah proses edit.....	29
Gambar 2: Sebelum dan sesudah proses edit.....	29
Gambar 3: Sebelum dan sesudah proses edit.....	30
Gambar 4: Proses <i>edit</i> di photoshop.....	43
Gambar 5: Proses <i>deepfake</i> menggunakan aplikasi fotor.....	46
Gambar 6, 7, 8: Postingan selebgram menggunakan aplikasi snow.....	48
Gambar 9: <i>Deepfake</i> Paul Walker dalam film Fast&Furious 7.....	55
Gambar 10: <i>Deepfake</i> Luke Skywalker dalam film The Mandalorian.....	56
Gambar 11: Manipulasi foto orang melalui foto myheritage.....	57
Gambar 12: Tangkapan layar video <i>deepfake</i> pornografi Daisy Ridley.....	75
Gambar 13: Tangkapan layar video <i>deepfake</i> pornografi Emma Watson.....	75
Gambar 14: Tangkapan layar video <i>deepfake</i> pornografi Gal Gadot.....	76
Gambar 15: Tangkapan layar video <i>deepfake</i> pornografi Nagita Slavina.....	77
Gambar 16: Konten <i>deepfake</i> pornografi di media sosial twitter.....	79

**DAFTAR TABEL DAN GRAFIK**


Grafik 1: Proses *discriminator deepfake*.....51

Grafik 2: Kasus KSBG selama tahun 2018-2022.....69

Tabel 1: KSBG di ranah personal dan ranah publik selama tahun 2022.....70



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi berkembang pesat berdampak pada banyak sektor kehidupan. Sektor domestik seperti pekerjaan rumah tangga hingga sektor lain yang lebih rumit seperti membuat suatu karya mulai dikuasai oleh teknologi. Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan media. Teknologi memunculkan media baru yang kini disebut sebagai media daring melalui jaringan internet.<sup>1</sup>

Media baru ini memungkinkan penyebaran informasi dengan mudah dan cepat. Tentu hal ini memberikan dampak positif karena dapat mempermudah pekerjaan manusia, namun perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi yang seperti ini juga memiliki dampak negatif.<sup>2</sup> Salah satu dampak negatifnya adalah perkembangan kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*. Internet dan teknologi informasi membuka peluang baru untuk menjalankan kejahatan dengan cara yang lebih canggih dan kompleks. Internet memperbesar peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisir, serta menembus ruang dan waktu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (10 Juni 2021): 31–57, <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>., *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1, <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/11093>. 45

<sup>2</sup> Jufri dan Putra. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." 35

<sup>3</sup> Ibid. 35

Teknologi dan internet memberikan kesempatan manusia untuk menciptakan mekanisme yang lebih maju, cerdas, dan hemat biaya. Salah satu contohnya adalah diciptakannya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). *Artificial intelligence* merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi masa kini. *Artificial intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan bila ditinjau dari segi bahasa terbentuk dari dua kata yakni “*artificial*” yang berarti bukan sesungguhnya, dan “*intelligence*” yang berarti kecerdasan.<sup>4</sup> *Artificial intelligence* merupakan mesin, perangkat, dan/atau alat yang memiliki kecerdasan atau kerangka berfikir serta penalaran layaknya manusia. Sebagai kecerdasan buatan yang dijalankan oleh mesin, *artificial intelligence* dinilai lebih unggul dari manusia di segi kecepatan dan ketepatan dalam suatu perintah atau program.<sup>5</sup>

*Artificial intelligence* dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya. *Artificial intelligence* mulanya hanya mampu memproses perintah sederhana, kini telah dapat memahami perintah yang lebih rumit seperti memahami bahasa manusia, mengenali wajah manusia, mengemudikan kendaraan, bahkan memalsukan suara dan wajah manusia. Merespon akan hal tersebut, muncul perusahaan yang membuat program-program yang memanfaatkan *artificial intelligence* sebagai daya tarik

---

<sup>4</sup> Ibid. 36

<sup>5</sup> Luh Putu, “Peran Artificial Intelligence (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19,” *JurnalKomputerdan TeknologiSains(KOMTEKS)* 1, no. 1 (Oktober 2022). 15

utamanya.<sup>6</sup> Salah satunya adalah fitur untuk manipulasi gambar dan suara sehingga mirip dengan wajah atau suara orang yang dikehendaki.<sup>7</sup> Fitur ini kemudian disebut sebagai *deepfake*.

Seiring berjalannya waktu, *artificial intelligence* kerap disalahgunakan sebagai alat untuk menyesatkan, menipu, dan memberikan informasi palsu. Terlebih apabila menyangkut dengan kemampuan untuk manipulasi gambar atau foto yang merupakan data pribadi yang apabila di salah gunakan akan merugikan pemiliknya. Sosial media mempermudah pelaku kejahatan untuk mendapatkan data pribadi foto dan memanipulasinya menjadi gambar, foto, atau bahkan video baru yang terlihat seperti asli namun tidak sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi yang sesungguhnya.<sup>8</sup>

Manipulasi terhadap foto dan/atau video memerlukan keahlian khusus untuk melakukannya sehingga terlihat seperti asli. *Artificial intelligence* mempermudah proses tersebut melalui web atau aplikasi tertentu yang memiliki fitur tertentu<sup>9</sup>. Manipulasi terhadap foto dan/atau video menggunakan *artificial intelligence* juga kerap digunakan untuk membuat konten yang melanggar asusila/bermuatan pornografi.

---

<sup>6</sup> Putu. “Peran Artificial Intelligence (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid - 19.”. 16

<sup>7</sup> Ibid. 16

<sup>8</sup> Renata, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.”, (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022). 22

<sup>9</sup> Ibid. 23

*Artificial intelligence* dalam hal ini mempermudah pelaku kejahatan untuk membuat konten yang memuat kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO).<sup>10</sup> Sosial media menjadi sumber bagi pelaku kejahatan untuk mencuri data pribadi berupa foto yang kemudian dapat dipalsukan menjadi konten bermuatan asusila.<sup>11</sup> Tujuan dari dibuatnya konten seperti ini cukup beragam, beberapa diantaranya memiliki tujuan sekedar untuk keuntungan pribadi, sebagian lagi digunakan untuk tujuan komersial dengan cara dijual atau di unggah melalui akun yang menerima *endorsement*, dan sebagian yang lainnya bertujuan untuk memberikan ancaman atau bahkan sebagai bentuk balas dendam.<sup>12</sup>

Manipulasi gambar yang seperti itu tentunya akan merugikan *source subject* yang dipalsukan identitasnya. Terlebih mayoritas pemalsuan data pribadi berupa foto oleh orang lain seperti ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari *source subject*. Unsur tanpa hak inilah yang menjadi poin penting dalam pengidentifikasian apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.<sup>13</sup> Selain itu, posisi *source subject* sebagai pemilik data menjadi

---

<sup>10</sup> Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (26 Juli 2022): 16–26, <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>., *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3, No. 1, 2022. 18

<sup>11</sup> Jufri dan Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi.", 35

<sup>12</sup> Isnaini Imroatus, "Protection of Victims of Deep Fake Pornografi in a Legal Perspective in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10, no. 1 (Januari 2023).

<sup>13</sup> Jufri dan Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi.". 36

sangat rentan karena ia harus menanggung akibat dan kerugian yang muncul karena konten tersebut.<sup>14</sup>

Problematika lain yang sama besarnya dengan bagaimana cara konten manipulasi gambar *deepfake* pornografi dibuat adalah bagaimana cepatnya konten tersebut tersebar, terlebih apabila konten tersebut terlihat asli dan dapat dipercaya. Masyarakat belum memiliki kesadaran penuh untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang didapat di internet sehingga penyebaran konten palsu atau hoaks dapat terjadi dengan cepat.<sup>15</sup>

Masih belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Sehingga kemudian muncul pertanyaan mengenai bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Oleh karena itu penulis menilai penting dilakukannya penelitian mengenai “Analisis Yuridis Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi”.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>14</sup> Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 17 ed. (Jakarta: PT. Grafitas, 1981)., Jakarta: PT Grafitas, 1981. 102

<sup>15</sup> Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi” 52 (2022)., *Majalah Hukum Nasional*, Vol 52, No. 2, 2022. 72

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang akan digunakan sebagai bahan dari sebuah penelitian tambahan, diantaranya:

- a. Tindakan manipulasi gambar dalam perspektif hukum positif di Indonesia;
- b. Konsep manipulasi gambar *deepfake* pornografi;
- c. Analisis yuridis gambar manipulasi *deepfake* pornografi.

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Konsep anipulasi gambar *deepfake* dan implementasinya;
- b. Analisis yuridis manipulasi gambar *deepfake* pornografi menurut perspektif hukum positif di Indonesia.

## C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus utama kajian dalam penelitian ini adalah analisis yuridis tentang manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Untuk membantu memahami masalah tersebut maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pidana manipulasi gambar *deepfake* dan implementasinya?
2. Bagaimana analisis terhadap gambar manipulasi *deepfake* pornografi dalam perspektif hukum positif di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, oleh sebab itu berdasarkan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang konsep pemalsuan gambar *deepfake* dan implementasinya;
2. Untuk mengetahui tentang analisis terhadap gambar manipulasi *deepfake* pornografi dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pembaca dalam 2 hal khususnya, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut diantara manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari perlunya dibuat penelitian ini adalah agar dapat memperkaya kajian ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana, merespon perkembangan teknologi *artificial intelligence* sebagai hal yang baru dalam bidang hukum pidana. Bertujuan untuk menganalisis

perbuatan manipulasi gambar *deepfake* pornografi mengingat belum ada hukum yang khusus mengatur mengenai hal tersebut di Indonesia. Adapun harapan dari dibuatnya penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi atau rujukan penelitian lanjutan dari permasalahan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari adanya penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan anjuran positif terkait analisis yuridis pemalsuan gambar *deepfake* pornografi. Serta sebagai saran bagi para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi, mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk membantu masyarakat untuk menjawab problematika perkembangan teknologi terkait penyalahgunaan *artificial intelligence*, khususnya penyalahgunaan untuk manipulasi gambar *deepfake* pornografi.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penjelasan secara ringkas tentang permasalahan yang dikaji oleh peneliti terdahulu, tujuan dari adanya kajian terdahulu untuk mengetahui bahwa penelitian ini tidak ada unsur persamaan dengan penelitian terdahulu yang bisa dikatakan dengan duplikat kepada

penelitian terdahulu. Sejauh ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian ini, diantaranya yakni:

Pertama, penelitian oleh Bela Renata, membahas tentang “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.*”<sup>16</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi source subject dari penggunaan teknik *deepfake* dalam perspektif perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan *source subject* yang data pribadinya digunakan dalam penggunaan teknik *deepfake* tanpa persetujuannya. Perbedaan antara penelitian oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbuatan manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian ini dan penelitian Bela Renata sama-sama membahas mengenai *deepfake technology*.

Kedua, penelitian oleh Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia, membahas tentang “*Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan*

---

<sup>16</sup> Renata, “*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.*”, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2022).  
34

*Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi*".<sup>17</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aspek-aspek hukum internasional dalam pemanfaatan Deepfake Technology terhadap perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia berdasarkan dengan Prinsip Hukum Social Engineering. Perbedaan antara penelitian Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu berfokus membahas mengenai hukum internasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum nasional. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia sama-sama membahas mengenai *deepfake technology* dan perlindungan data pribadi.

Ketiga, penelitian oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, membahas tentang "*Protection of Victims of Deep Fake Pornografi in a Legal Perspective in Indonesia*".<sup>18</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait perlindungan korban *Deepfake* Pornografi ditinjau dari perspektif hukum Indonesia. Perbedaan antara penelitian oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan korban, sedangkan penelitian

---

<sup>17</sup> Jufri dan Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi.", *Jurnal Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 2, No. 1. 22

<sup>18</sup> Isnaini Imroatus, "Protection of Victims of *Deepfake* Pornografi in a Legal Perspective in Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10, no. 1 (Januari 2023). 16

ini berfokus pada tindak pidananya. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, adalah sama-sama membahas tentang *deepfake* pornografi ditinjau dari perspektif hukum Indonesia.

## G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami judul penelitian tentang “Analisis Yuridis Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi”, maka Penulis membahas definisi konseptual, yaitu batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel-variabel atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya.<sup>19</sup> Penulis harus memberikan penjelasan konseptual judul ini sebagai berikut untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)., Jakarta: UI Press, 2012. 56

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). 56

## 2. Manipulasi Gambar

Manipulasi gambar adalah proses mengubah atau memodifikasi gambar menggunakan berbagai teknik dan alat untuk menciptakan efek visual yang diinginkan.<sup>21</sup> Tujuan dari manipulasi gambar dapat bervariasi, mulai dari memperbaiki kualitas gambar yang buruk hingga menciptakan gambar yang sepenuhnya baru dengan menggabungkan elemen-elemen yang berbeda.

## 3. Deepfake

*Deepfake* merupakan salah satu produk dari *artificial intelligence* yang dilakukan dengan cara menggabungkan, menyatukan, mengganti, serta menempatkan gambar atau klip video menjadi gambar atau video baru yang terlihat seperti asli dengan menggunakan metode *deep learning*.<sup>22</sup>

Yakni dengan menempatkan wajah seseorang yang terdapat dalam gambar atau klip video asli kepada gambar atau video baru seolah olah orang tersebut nyata dan pernah bertindak atau mengatakan sesuatu seperti di dalam gambar atau video baru tersebut.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Regina Angelika Septi Rahayu dan Handri Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network,” *Sibatik Jurnal* 2, no. 9 (2023). 14

<sup>22</sup> Roni Sandra, Sepriano, dan Iwan Sudipa, *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*, 1 ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 55

<sup>23</sup> Rahayu dan Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network.”, *Sibatik Jurnal*, Vol 2, No. 9, (2023). 42

#### 4. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.<sup>24</sup>

### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini pada umumnya hanya dilakukan dengan studi konsep saja, seperti menggunakan sumber bahan hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan, teori hukum dan doktrin para sarjana. Adapun penelitian hukum normatif menurut dari Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses yang digunakan guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum hingga doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>25</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017. 57

## 2. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka atau literatur terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topic penelitian baik sumber hukum primer maupun sekunder. Dalam proses penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis dan mengamati literatur-literatur.<sup>26</sup> Seusai bahan-bahan hukum ini terkumpul selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah kembali menganalisis dan mengolah bahan tersebut dengan metode.

### I. Sumber Bahan Hukum

#### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berkaitan.<sup>27</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);*
- c. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);*

---

<sup>26</sup> Ibid. 62

<sup>27</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, 35

- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - e. *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*;
  - f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  - g. Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>28</sup> seperti literatur, hasil-hasil penelitian, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan analisis yuridis manipulasi gambar *deepfake* pornografi.

#### **J. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini merupakan penelitian dengan menafsirkan hierarki dan asas-asas dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Singkatnya, dapat dikatakan bahwa dengan *statute approach* merupakan proses menganalisa suatu peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

<sup>28</sup> Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, 35

<sup>29</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.*, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* 46

## K. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan selanjutnya kembali dianalisis dan diolah menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan literatur melalui sumber buku dan penelitian yang telah ada dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang menjadi topic dalam penelitian ini.

## L. Sistematika Pembahasan

Sama halnya dengan sistematika penulisan pada penelitian yang lain. Mengenai sistematika penulisan ini yakni sebagai berikut:


**Bab pertama,** mengenai Pendahuluan, yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian

**Bab kedua,** mengenai Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan terkait teori-teori yang berhubungan dengan analisis yuridis manipulasi gambar *deepfake* pornografi.

**Bab ketiga,** mengenai konsep pidana pemalsuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Pada bab ini akan menjawab analisis rumusan masalah pertama serta menguraikan tentang konsep pidana pemalsuan dalam perspektif hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

**Bab keempat,** mengenai Analisis terhadap gambar manipulasi *deepfake* pornografi dalam perspektif pidana pemalsuan. Pada bab ini akan menjawab analisis rumusan masalah kedua serta menjabarkan tentang konsep manipulasi gambar *deepfake* pornografi dan analisis yuridis terhadap manipulasi gambar *deepfake* pornografi.

**Bab kelima,** mengenai Kesimpulan dan Saran, yang akan memuat mengenai rangkuman dari keseluruhan isi skripsi ini dan akan menjawab secara singkat rumusan masalah yang dirasa perlu dan membangun.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam Bahasa Indonesia untuk terjemahan dari istilah Belanda “*strafbaarfeit*” atau “*delict*”. *Strafbaarfeit* terdiri atas “*straf*” yang berarti “pidana” dan “hukum”, “*baar*” yang berarti “dapat” dan “boleh”, serta “*feit*” yang berarti “tindak”, “peristiwa”, “perbuatan pidana”.<sup>1</sup> Sehingga yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah sebuah peristiwa yang bisa dihukum atau dipidana.

Prof. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>2</sup> Sedangkan Prof. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

*Strafbaarfeit* erat kaitannya dengan asas legalitas. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang

---

<sup>1</sup> Nafi' Mubarak dan Imam Ibnu Hajar, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), edisi pertama (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020). 9

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 14

<sup>3</sup> Ibid. 15

dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya.<sup>4</sup> Apabila berdasar pada asas legalitas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya dalam peraturan terkait. Ketentuan mengenai suatu perbuatan pidana harus ada terlebih dahulu daripada perbuatannya, dengan kata lain dengan diaturnya suatu pidana mengenai suatu perbuatan maka peraturan tersebut otomatis berlaku bagi perbuatan tersebut.<sup>5</sup> Oleh karena itu ketentuan atas perbuatan tersebut tidak berlaku surut, baik ketetapan perbuatan dapat dipidana maupun sanksinya.

Beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan “*strafbaarfeit*” atau “*delict*” di Indonesia antara lain:

- a. Tindak pidana, merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan sekarang. Istilah ini pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Istilah tindak pidana digunakan oleh Satochid Kartanegara, Wirjono Prodjodikoro, Sianturi, dan Sudarto yang berarti berbuat atau melakukan dan tidak berbuat atau melakukan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Schaffmeistr, Kejizer, dan Sutorius, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, t.t.). (Yogyakarta: Liberty). 38

<sup>5</sup> Ibid. 39

<sup>6</sup> Abdul Fatah dan Emy Rosna Wati, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Umsida Press, 2020), <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>. (Sidoarjo: Umsida Press, 2020). 22

- b. Perbuatan yang dapat dihukum, merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordanantie Tijdelijke Byzondere Strafbapalingen*.<sup>7</sup>
- c. Perbuatan yang boleh dihukum, merupakan istilah yang digunakan oleh Van Schravendijk.<sup>8</sup>
- d. Peristiwa pidana, merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.<sup>9</sup>
- e. Pelanggaran pidana, merupakan istilah yang digunakan oleh Tirtamidjoyo.<sup>10</sup>
- f. Perbuatan pidana, merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Dalam Susunan, Kekuasaan, Dan Acara Pengadilan Sipil. Istilah ini juga digunakan oleh Roeslan Saleh dan Muljanto yang berarti keadaan yang dibuat oleh seseorang. Muljanto mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan disertai oleh ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Mubarok dan Ibnu Hajar, *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020). 45

<sup>8</sup> Abdul Fatah dan Wati, *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: Umsida Press, 2020). 66

<sup>9</sup> Mubarok dan Ibnu Hajar, *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020). 47

<sup>10</sup> Ibid. 49

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). 24

- g. Delik, merupakan istilah yang digunakan oleh Andi Hamzah, Oemar Senoadji, dan Andi Zainal Abidin. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>12</sup>

Moeljatno dalam bukunya menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar;
- c. Harus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau sifat melawan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- e. Perbuatan tersebut harus disalahkan oleh si pembuat.

Sedangkan EY Kanter dan SR Sianturi membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, t.t.), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 3 Maret 2024 pukul 21.16

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015). 64

<sup>14</sup> Yunita Anggraini, "Analisis Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)" (Tegal, Universitas Pancasakti, 2022).. 50

- a. Adanya subjek pidana atau pelaku pidana;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang atau peraturan yang di dalamnya terdapat ancaman pidana bagi pelanggarnya;
- e. Unsur objektif lainnya seperti waktu, tempat, dan keadaan.

Selanjutnya menurut Lamintang, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Unsur-unsur subyektif, yakni semua unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang terkait dengan diri si pelaku, dan terkandung di dalamnya adalah semua hal yang terkandung dalam hatinya;<sup>16</sup> Unsur-unsur tersebut diantaranya terdiri dari *dollus* (kesengajaan) dan *culpa* (ketidaksengajaan). Yakni apakah pelaku tindak pidana dalam melaksanakan tindak pidana tersebut atas dasar kesengajaan atau tidak. Kesengajaan dalam hal ini adalah perencanaan atau maksud utama dalam melakukan suatu tindakan. Sedangkan ketidaksengajaan yakni suatu tindak pidana tidak direncanakan terlebih dahulu sebagai akibat tindakan seseorang yang kurang berhati-hati.
- b. Unsur-unsur obyektif, yakni unsur-unsur yang terkait dengan keadaan-keadaan, berupa keadaan-keadaan di mana tindakan dari pelaku tersebut

---

<sup>15</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2014. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 46

<sup>16</sup> *Ibid.* 47

harus dilakukan.<sup>17</sup> Unsur-unsur tersebut diantaranya terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas pelaku, serta kausalitas atau hubungan sebab akibat atas suatu kejadian.

Apabila ditilik dari KUHP dan peraturan lain diluar KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana yang diantaranya adalah:<sup>18</sup> (1) Tingkah laku; (2) Melawan hukum; (3) Kesalahan; (4) Akibat konstitutif; (5) Keadaan yang menyertai; (6) Objek hukum tindak pidana; (7) Subjek hukum tindak pidana; (8) Syarat tambahan dapat dituntut pidana; (9) Syarat tambahan diperberatnya pidana; (10) Syarat tambahan dapat dipidana; (11) Syarat tambahan diperingankannya pidana.

Dari unsur-unsur tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek pidana atau pelaku pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- b. Perbuatan tersebut diatur dalam peraturan atau undang-undang yang apabila dilanggar akan dijatuhi pidana;
- c. Adanya unsur kesalahan atau melawan hukum;

---

<sup>17</sup> Ibid. 49

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. 65

- d. Diperkuat dengan unsur objektif lain seperti tempat, waktu, keadaan, dan hubungan sebab akibat atau kausalitas.

Adapun kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana sendiri dibagi menjadi tiga kelompok besar yang terdiri atas kepentingan hukum individu (individual belangen), kepentingan hukum masyarakat (sociale belangen), dan kepentingan hukum negara (staatsbelangen).<sup>19</sup> Adapun kepentingan hukum individu terdiri atas:<sup>20</sup>

- a. Kepentingan hukum mengenai kesusilaan;
- b. Kepentingan hukum mengenai perasaan atau rasa kehormatan dan nama baik individu;
- c. Kepentingan hukum mengenai kemerdekaan individu atau Hak Asasi Manusia;
- d. Kepentingan hukum mengenai nyawa atau hak hidup individu;
- e. Kepentingan hukum mengenai benda atau hak kebendaan pribadi yang hendak dilindungi.

## **B. Tindak Pidana Pemalsuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan pemalsuan adalah proses, cara perbuatan memalsu, manipulasi suatu objek

<sup>19</sup> Schaffmeistr, Kejizer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 67

<sup>20</sup> Buku Kedua Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dengan meniru bentuk asli objek tersebut.<sup>21</sup> Sedangkan menurut KUHP yang dimaksud dengan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu obyek, yang nampak seolah-olah benar adanya namun berbeda dengan kebenarannya.<sup>22</sup> Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 242-276 KUHP.<sup>23</sup> Adapun tindak pidana pemalsuan yang dimuat di KUHP meliputi tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan merk dan materai, dan pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan mengandung unsur palsu atau tidak benar atas suatu objek yang dipalsukan sehingga dari luar seolah-olah nampak benar adanya. Topo Santoso berpendapat bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila:<sup>24</sup>

- a. Pelaku memiliki maksud atau niat untuk menggunakan suatu barang palsu atau tidak benar dengan menggambarkan barang tersebut seolah-olah barang tersebut asli sehingga orang lain percaya atas keaslian barang tersebut.

---

<sup>21</sup> Dian Pratiwi Ahmad, Marnan A T Mokorimban, dan Ronny Sepang, "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," t.t., [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), diakses tanggal 3 Maret 2023. 5

<sup>22</sup> Ibid. 6

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>24</sup> Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*, (Bandung: Mandar Maju, 2001). 84

- b. Unsur maksud atau niat yang tidak mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi perbuatan pemalsuan tersebut memiliki kemungkinan kerugian yang menyebabkan suatu bahaya bagi masyarakat umum.

Adapun Alfred Cohen di dalam bukunya yang berjudul *Traite de la Legislation Criminelle en France* membagi pemalsuan menjadi dua kategori, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Pemalsuan intelektual, yaitu apabila sesuatu hal dinyatakan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, yakni jika suatu pernyataan sejak awal dikatakan, dituliskan, atau digambarkan sebagai hal lain yang berbeda dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya;<sup>26</sup>
- b. Pemalsuan materiil, yaitu apabila suatu hal yang awalnya asli atau otentik kemudian unsur-unsur yang ada dalam hal tersebut dipalsukan seolah-olah yang dipalsukan nyata atau sesuai dengan kebenarannya.<sup>27</sup>

### C. Konsep Manipulasi Gambar

Manipulasi atau perdayaan adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi,

---

<sup>25</sup> Amelia, Skripsi: *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 482/PID.B/2012/PN.SLMN)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016). 6

<sup>26</sup> Ibid. 8

<sup>27</sup> Ibid. 10

substansi, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Sedangkan yang dimaksud dengan gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat pada suatu media.<sup>28</sup> Gambar dapat berupa gambar digital seperti foto atau ilustrasi yang dibuat menggunakan perangkat elektronik, serta gambar non digital seperti gambar sketsa atau lukisan yang dibuat secara manual.

Berdasar pada pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan manipulasi gambar secara Bahasa adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan terhadap suatu gambar sehingga nampak seolah-olah benar adanya namun berbeda dengan kebenarannya. Manipulasi gambar umumnya dilakukan untuk tujuan memperbaiki gambar atau menggabungkan beberapa gambar sehingga terlihat seolah oleh gambar asli.<sup>29</sup>

Adapun proses manipulasi gambar disebut dengan proses *edit*. *Edit* atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai menyunting adalah proses perbaikan, pemilihan, pemotongan, penggabungan gambar sesuai dengan keinginan editor

---

<sup>28</sup> KBBI Daring, "Gambar", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambar>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024 pukul 22.01

<sup>29</sup> Yolanda Sari Ks dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Pengguna E-Commerce Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan No. 542/Pid.Sus/2019/PN.Mlg," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 2 (15 Juni 2022): 53–67, <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.22..32>

atau penyunting.<sup>30</sup> Proses *edit* dapat menggabungkan beberapa gambar atau video menjadi satu sehingga gambar atau video tersebut seolah-olah terlihat seperti asli. Pada awalnya proses edit gambar/foto dilakukan dengan cara manual. Dahulu fotografer, videografer, dan/atau *editor* melakukan *edit* foto/video dengan cara melukis dan memotong film sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Namun dewasa ini proses edit kerap dilakukan untuk menggabungkan beberapa gambar berbeda sehingga menjadi satu gambar yang terlihat asli.

Perkembangan teknologi membuat proses edit atau menyunting menjadi lebih mudah dengan melalui program atau aplikasi *edit* sehingga proses *edit* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu keahlian khusus.<sup>31</sup> Dewasa ini, proses edit dapat dilakukan menggunakan bantuan software atau perangkat lunak khusus edit seperti photoshop, adobe illustrator, pics art, adobe premiere, cap cut, atau software atau perangkat lunak khusus edit lainnya.<sup>32</sup> Beberapa contoh dari gambar hasil dari proses edit adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Yulianus Widi, "Kajian Tentang Editing Fotografi Jurnalistik (Studi Kasus Foto Pada Media Pemberitaan)," *Prosiding Konferensi Nasional "Inovasi dalam Desain dan Teknologi,"* 2011., Jurnal Prosiding Konferensi Nasional "Inovasi dalam Desain dan Teknologi", IdeaTech (2011). 420

<sup>31</sup> Rahayu dan Santoso, "Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network." 32

<sup>32</sup> Ibid. 33

Gambar 1: Sebelum dan sesudah proses edit



Sumber:brilio.net

Gambar 2: Sebelum dan sesudah proses edit



Sumber: brilio.net

Gambar 3: Sebelum dan sesudah proses edit



Sumber:brilio.net

Gambar-gambar di atas adalah contoh perbandingan gambar asli dan gambar hasil dari manipulasi. Melalui proses sunting/edit, beberapa gambar yang berbeda dapat disatukan. Gambar yang telah dimanipulasi dapat menghasilkan gambar baru yang terlihat seperti gambar asli. Manipulasi gambar memiliki dampak positif dan negatif. Adapun contoh dampak positifnya adalah apabila manipulasi gambar digunakan untuk kepentingan hiburan atau untuk kepentingan desain. Sedangkan dampak negatifnya, manipulasi gambar dapat disalahgunakan untuk membuat berita palsu (*hoax*) atau bahkan dimanfaatkan untuk penipuan.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur ),” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (27 Februari 2022): 120–25, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125>. 66

#### D. *Deepfake* Pornografi

*Deepfake* pornografi atau merupakan konten pornografi palsu yang digunakan dengan menggunakan *deepfake*. Konten yang seperti ini pada mulanya terlihat jelas kepalsuannya, namun dengan bantuan *artificial intelligence* konten *deepfake* pornografi lebih sulit dilihat kepalsuannya bahkan cenderung terlihat seperti asli. Tidak hanya pemalsuan gambar wajah atau foto wajah menjadi gambar atau foto baru, namun gambar wajah atau foto wajah dasar dapat diubah menjadi video dengan gerakan yang halus dan realistis.<sup>34</sup> *Deepfake* pornografi secara yuridis, dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis pidana, Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. *Deepfake* Pornografi sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online

Pada dasarnya, *deepfake* pornografi termasuk Berbasis Gender Online (KBGO).<sup>35</sup> Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menurut Nenden Sekar Arum adalah kekerasan berbasis gender yang menggunakan fasilitas teknologi dengan maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas.<sup>36</sup> KBGO dapat berupa penyebaran konten gambar atau video yang memuat aktivitas seksual

<sup>34</sup> Muhammad Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (24 November 2022): 1156–68, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528.>, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11, (2022). 74

<sup>35</sup> Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19," Vol. 3, No. 1 (26 Juli 2022). 42

<sup>36</sup> *Ibid.* 45

yang diunggah dengan tanpa persetujuan korban. Adapun tujuan pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, untuk mengancam atau mengintimidasi korban, atau untuk mencemarkan nama baik korban.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, pelaku *deepfake* pornografi dalam melakukan aksinya akan mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa korban melakukan sesuatu yang pelaku inginkan tanpa izin dan bahkan sepengetahuan korban.<sup>38</sup> Pelaku bertindak seolah ia memiliki kuasa sepenuhnya akan korban yang berada dalam dunia maya. Hal ini termasuk dalam perbuatan kriminal, dimana pelakunya melakukan beberapa kejahatan sekaligus ketika membuat *deepfake* pornografi, sebagai contoh mencuri data pribadi, menyebarkan informasi dengan muatan yang melanggar kesusilaan, dan juga manipulasi/pemalsuan data.

Apabila berdasar pada pemahaman di atas, maka tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Sedangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menyebut kekerasan seksual yang difasilitasi elektronik

<sup>37</sup> Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum" 12, no. 1 (2021)., Jurnal, Vol. 12, No. 1, (2021).21

<sup>38</sup> Siahaan, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi.". 32

sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).<sup>39</sup> Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS membagi KSBE menjadi 3 bentuk. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut:

*“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:*

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,*

*dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*

UU TPKS hanya mengatur sebagian jenis KSBE sehingga masih

ada banyak jenis KSBE lain yang mengalami kekosongan hukum.

Dalam hal ini perbuatan manipulasi gambar *deepfake* pornografi masih

belum ada pengaturannya di dalam UU TPKS.

---

<sup>39</sup> Pasal 4 Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

**2. Deepfake Pornografi menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Indonesia masih belum memiliki pengaturan khusus mengenai teknologi kecerdasan buatan atau AI. Namun, teknologi kecerdasan buatan memiliki kemiripan karakteristik dengan “agen elektronik” yang diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Pasal 1 angka 8 UU 19/2016 menyatakan bahwa agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

Frasa “otomatis” ini kemudian dipadankan sebagai *artificial intelligence* karena yang sifatnya yang otomatis memproses perintah yang diberikan.<sup>40</sup> Selain itu, teknologi kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai sistem pengolahan berbasis komputer yang bisa berpikir sendiri dan membuat keputusan sendiri. Maka, karakteristik teknologi kecerdasan buatan dapat disamakan dengan karakteristik dari agen elektronik itu sendiri.

---

<sup>40</sup> Fl. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana, “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia],” *Law Review*, no. 2 (29 November 2021): 145, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>. 24

Dengan demikian, *deepfake* pornografi sebagai penyalahgunaan terhadap AI adalah salah satu perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE yang berbunyi:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.*

Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, terdapat beberapa penjelasan atas unsur pasal sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. "Menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
2. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
3. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.

---

<sup>41</sup> Faqih dan Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." 102

4. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
5. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard).
6. "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024. Namun, perbuatan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 tidak dipidana dalam hal:

- a. dilakukan demi kepentingan umum;
- b. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau

- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

### 3. ***Deepfake* Pornografi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Berdasarkan UU PDP, ketentuan *deepfake* terdapat dalam Pasal 66 UU PDP, yaitu setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Adapun bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berbunyi,

*“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”*

Pasal diatas menjelaskan mengenai larangan pemalsuan data pribadi. Adapun yang dimaksud dengan data pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yakni,

*“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau*

*dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau nonelektronik”*

Data pribadi menurut UU PDP dibagi menjadi data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik diantaranya:<sup>42</sup> 1) Data dan informasi kesehatan; 2) Data biometrik; 3) Data genetika; 4) Catatan kejahatan; 4) Data anak; 5) Data keuangan pribadi; dan/atau; 6) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun data pribadi yang bersifat umum diantaranya:<sup>43</sup> 1) Nama lengkap; 2) Jenis kelamin; 3) Kewarganegaraan; 4) Agama; 5) Status perkawinan; dan/atau 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dapat berupa foto KTP, nomor telepon, alamat email, foto yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, dan lain-lain.<sup>44</sup> Apabila berdasar pada pengertian tersebut maka tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan data pribadi.

<sup>42</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>43</sup> Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>44</sup> Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia” Vol 5, no. 1 (2023). 54

#### 4. *Deepfake* Pornografi menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi

Apabila mengacu pada UU Pornografi, penyalahgunaan *deepfake* pornografi termasuk dalam unsur-unsur yang diatur di Pasal 1 angka 1 UU Pornografi sebagai berikut:

*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berbunyi,

*“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.”*

Apabila berdasar pada pasal ini, maka tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan muatan pornografi merupakan hal

yang dilarang. Pada pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai tata cara memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan muatan pornografi.

Sehingga apabila menggunakan penemuan hukum analogi disimpulkan bahwa segala tata cara yang digunakan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan muatan pornografi adalah melanggar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>45</sup> Dari pemahaman tersebut, maka pembuatan gambar bermuatan asusila dengan cara manipulasi gambar asli menjadi gambar baru menggunakan *artificial intelligence* dapat dikatakan sebagai pelanggaran pidana atau tindak pidana.

Kemudian, pelaku yang melanggar larangan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum : sebuah pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). 92

sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi.

**5. Deepfake Pornografi menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana mengganti keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhitung 2 tahun setelah disahkan. Artinya Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Ayat (1) Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi,

*“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”*

Pasal diatas merupakan revisi dari Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Adapun revisinya adalah terkait dengan hukuman pidana yang sebelumnya pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua belas tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 menjadi pidana penjara paling singkat enam bulan dan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.

Adapun menurut Pasal 79 ayat (1) KUHP baru, denda kategori IV sebesar Rp. 200.000.000,00 dan kategori VI sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Dimuatnya revisi pasal tersebut ke dalam KUHP baru menghapus keberlakuan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Hal ini sesuai dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.<sup>46</sup>

Adapun pasal 407 KUHP baru mengatur tentang larangan untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi. Apabila berdasar pada pasal ini maka perbuatan manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. 64

### BAB III

## KONSEP MANIPULASI GAMBAR DEEPPFAKE DAN IMPLEMENTASINYA

### A. Konsep Manipulasi Gambar *Deepfake*


Pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak pada peralatan-peralatan yang mulanya memiliki proses yang lebih rumit karena proses yang manual menjadi lebih sederhana dengan menggunakan *artificial intelligence* (kecerdasan buatan). Salah satu contohnya adalah proses edit untuk memanipulasi atau manipulasi gambar. Proses edit yang awalnya dilakukan secara manual menggunakan aplikasi edit foto yang sederhana kini dapat dilakukan secara otomatis dan lebih sederhana dengan memberikan perintah kepada aplikasi atau program *artificial intelligence*.

Pada mulanya proses edit gambar bertujuan untuk memperbaiki gambar agar lebih indah atau sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh pelaku edit. Proses edit seperti ini biasanya dilakukan untuk mengganti latar gambar, memotong gambar, memperbaiki gambar yang terpotong, memperbaiki gambar yang rusak, mempertajam gambar, atau untuk mengubah warna, nuansa, atau pencahayaan gambar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Widi, "Kajian Tentang Editing Fotografi Jurnalistik (Studi Kasus Foto Pada Media Pemberitaan)." 37

Gambar 4: Proses Edit di Photoshop



Sumber: Google Image

Proses edit gambar seperti pada gambar diatas melalui banyak tahap sehingga didapat hasil yang diinginkan. Gambar dipotret, diproses melalui aplikasi edit, gambar dipilih dan dipotong secara perlahan dan manual, baru dapat dipindahkan ke latar atau gambar lain yang diinginkan. Munculnya *artificial intelligence* menyederhanakan tahap-tahap ini menjadi lebih singkat sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu memiliki keahlian khusus. Melalui aplikasi atau program *artificial intelligence*, pengguna hanya perlu untuk memberi contoh gambar lalu memberikan perintah kepada aplikasi atau program intelligence tersebut sehingga sesuai dengan keinginan pengguna.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Widi. Jurnal Prosiding Konferensi Nasional “Inovasi dalam Desain dan Teknologi”, IdeaTech (2011). 424

Teknik manipulasi informasi menggunakan *artificial intelligence* ini dapat disebut sebagai *deepfake*. Secara etimologi, *deepfake* berasal dari kata “*deep learning*” yang berarti pembelajaran atau analisa yang mendalam, dan “*fake*” yang berarti palsu atau tidak benar. Singkatnya, *deepfake* adalah pemalsuan atas sesuatu yang didapat melalui proses analisa yang mendalam dari data atau intruksi yang diberikan. *Deepfake* merupakan bentuk kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk manipulasi gambar dalam sebuah peristiwa.

Teknik *deepfake* pada gambar yakni mengubah ekspresi wajah atau wajah seseorang atau badan seseorang dalam sebuah gambar atau foto asli sehingga menghasilkan gambar baru dengan ekspresi wajah atau wajah seseorang atau tubuh seseorang yang berbeda dengan gambar atau foto asli.<sup>3</sup> Proses ini menggunakan proses analisa yang mendalam atau *deep learning* oleh *artificial intelligence* sehingga dicapai gambar baru yang realistis, bahkan sulit dibedakan menggunakan mata manusia.<sup>4</sup>

Sistem pada *deepfake* bekerja dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin yang biasa dikenal dengan *Generative Adversarial Network (GAN)*. *GAN* dalam *deepfake* terdiri dari dua jaringan saraf, yaitu *Generator* dan *Discriminator*. *Generator* berfungsi untuk menciptakan gambar yang nampak nyata, sedangkan diskriminator akan mendeteksi apakah gambar

---

<sup>3</sup> Kasita, “Deepfake Pornografi,” 26 Juli 2022., Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 3, No. 1, (2022). 20

<sup>4</sup> Roni Sandra, Sepriano, dan Iwan Sudipa, *Fenomena Artificial Intelligence (Ai)*, 1 Ed. (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 24

tersebut nampak nyata ataupun tidak. *Generator* dan diskriminator akan bekerja beriringan untuk menciptakan suatu manipulasi yang nampak nyata dan seperti yang diharapkan.

*Deepfake* mulanya digunakan untuk kepentingan dalam pembuatan film. Namun dewasa ini teknologi *deepfake* marak digunakan oleh Masyarakat luas melalui program aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan dengan mudah dan dengan fitur yang lebih sederhana. Program aplikasi *artificial intelligence deep fake* baru populer pada tahun 2017 oleh pengguna pada forum media sosial Reddit.<sup>5</sup> Teknologi *deepfake* kemudian dikembangkan TensorFlow yang merupakan *framework* yang bersifat *open-source* untuk mengembangkan dan melatih berbagai model yang ada di machine learning, deep learning, serta pekerjaan yang berkaitan dengan analisis statistik lainnya.<sup>6</sup> Program aplikasi *deepfake* universal yang dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja bernama FakeApp muncul.<sup>7</sup> Setelah itu mulai muncul program aplikasi lain yang menyediakan *deepfake*. Adapun contoh *software* atau perangkat lunak untuk mengedit gambar berbasis *artificial intelligence* adalah FakeApp, Snow, YouCam Perfect, Pixlr, Lensa AI, Fotor, dan lain sebagainya.

---


<sup>5</sup> Sayid Muhammad Rifki Noval, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik Deepfake,” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2019). 72

<sup>6</sup> Wahidul Hasan Abir dkk., “Detecting Deepfake Images Using Deep Learning Techniques and Explainable AI Methods,” *Intelligent Automation & Soft Computing* 35, no. 2 (2023): 2151–69, <https://doi.org/10.32604/iasc.2023.029653>. 2151

<sup>7</sup> Kasita, “Deepfake Pornografi,” 26 Juli 2022., *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 3, No. 1, (2022). 47

Salah satu contoh penggunaan dari salah satu *software* atau aplikasi perangkat lunak pengolah gambar berbasis *artificial intelligence* adalah penyuntingan dengan menukar wajah dari suatu foto ke foto yang lain. Penulis memberi contoh proses penyuntingan tersebut seperti yang dilakukan melalui aplikasi Fotor dibawah ini:<sup>8</sup>

Gambar 5: Proses deepfake menggunakan aplikasi fotor



Sumber: Video youtube akun fotor (22 Agustus 2023)

<sup>8</sup> Fotor. (22 Agustus, 2023). How to Swap Your Face into Any Photo with AI (video), Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.00, <https://www.youtube.com/watch?v=nPAWVN9NuJE>

Tangkapan layar dari proses penyuntingan gambar diatas membuktikan bahwa penyuntingan dengan menukar wajah dari suatu foto ke foto yang lain dapat dengan mudah dilakukan menggunakan software atau aplikasi perangkat lunak penyunting gambar berbasis *artificial intelligence*. Pengguna hanya perlu melalui enam tahapan sederhana yang diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pengguna membuka laman *website* atau *software* aplikasi perangkat lunak penyunting gambar berbasis *artificial intelligence*;
2. Pengguna memilih dan mengunggah gambar atau foto dasar yang diinginkan;
3. Program *artificial intelligence* secara otomatis menyeleksi bagian wajah daripada foto dasar yang telah diunggah;
4. Pengguna memilih dan mengunggah gambar atau foto yang ingin ditukar wajahnya ke dalam foto dasar yang telah diunggah;
5. Pengguna menekan tombol aktifasi proses penyunting tukar wajah;
6. Wajah yang diinginkan tertempel secara otomatis pada gambar atau foto dasar yang telah diunggah.

Manipulasi gambar atau foto ini tidak terbatas pada gambar manusia saja, namun juga pada perubahan latar belakang tempat dan suasana, hewan, objek lain, suara, mengubah foto menjadi video, atau bahkan membuat figur


---

<sup>9</sup> Fotor. (22 Agustus, 2023). How to Swap Your Face into Any Photo with AI (video), Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.00, <https://www.youtube.com/watch?v=nPAWVN9NuJE>

baru yang palsu. Manipulasi gambar atau foto menggunakan artificial intelligence dewasa ini menjadi tren bagi anak muda dan selebritis yang mengedit wajah mereka menggunakan aplikasi edit berbasis *artificial intelligence* seperti YouCam Perfect, Pixlr, Lensa AI, Snow, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Berikut adalah beberapa contoh dari hasil manipulasi gambar atau foto menggunakan aplikasi edit berbasis *artificial intelligence* dari Korea Selatan bernama “snow” oleh beberapa *public figure* yang diunggah di akun Instagram pribadinya:<sup>11</sup>

*Dari kiri ke kanan, Gambar 6, 7, 8: Postingan selebgram menggunakan aplikasi snow*



*Dari kiri ke kanan, Sumber: akun instagram @vinnagracia, @nandaarsynt, @anyageraldine*

*Deepfake* merupakan salah satu produk dari *artificial intelligence* yang dilakukan dengan cara menggabungkan, menyatukan, mengganti, serta

<sup>10</sup> Faqih dan Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.”

<sup>11</sup> Akun instagram @vinnagracia, @nandaarsynt, @anyageraldine, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.00

menempatkan gambar atau klip video menjadi gambar atau video baru yang terlihat seperti asli dengan menggunakan metode *deep learning*.<sup>12</sup> Yakni dengan menempatkan wajah seseorang yang terdapat dalam gambar atau klip video asli kepada gambar atau video baru seolah-olah orang tersebut nyata dan pernah bertindak atau mengatakan sesuatu seperti di dalam gambar atau video baru tersebut.<sup>13</sup> Hal ini berbeda dengan *machine learning* yang berdasar pada algoritma. Selain itu *deep learning* melibatkan banyak sampel representasi, sedangkan *machine learning* cukup menggunakan satu atau dua data sehingga kerap disebut sebagai *shallow learning*.<sup>14</sup>

*Deep learning* dalam prosesnya menggunakan jaringan syaraf buatan yang terbentuk dari banyak syaraf neuron sederhana yang cara kerjanya meniru syaraf neuron manusia.<sup>15</sup> Dengan metode *deep learning*, informasi yang ada akan dijadikan sampel yang kemudian dijadikan model atau patokan dalam membuat analisa. Proses analisa akan dimulai dari yang hal dangkal dan sederhana dan secara bertahap menuju hal yang lebih dalam dan rumit dengan berurutan. Sedangkan kata “*fake*” berasal dari kata Bahasa Inggris yang berarti

---

<sup>12</sup> Sandra, Sepriano, dan Sudipa, *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*. 72


<sup>13</sup> Rahayu dan Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network.”, *Sibatik Jurnal*, Vol 2, No. 9, (2023). 35

<sup>14</sup> Abu Ahmad, “Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning,” *Jurnal Teknologi Indonesia*, 2017., *Jurnal Teknologi Indonesia* (2017). 46

<sup>15</sup> Sandra, Sepriano, dan Sudipa, *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*. 23

palsu. Sehingga menurut bahasa, yang dimaksud dengan *deepfake* adalah membuat sesuatu yang palsu dengan menggunakan metode *deep learning*.

Grafik 1: Proses discriminator deepfake



Sumber: Jurnal Rahayu dan Santoso (2023)

Umumnya proses manipulasi gambar menggunakan *artificial intelligence* menggunakan algoritma *encoder-decoder*.<sup>16</sup> Di atas adalah contoh proses pemalsuan gambar menggunakan program berbasis *artificial*

<sup>16</sup> Rahayu dan Santoso, "Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network." Sibatik Jurnal, Vol 2, No. 9, (2023). 82

*intelligence* berkemampuan *deep learning* dengan menggunakan algoritma *variational autoencoder*. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Pengguna mengunggah gambar/foto yang sesuai dengan format yang ditentukan ke dalam program aplikasi;
2. *Data set* yang telah ada dilatih dengan menggunakan model *variational autoencoder*;
3. Gambar/foto yang diunggah kemudian melalui tahap *encoder*, yakni dengan cara mengambil data gambar/foto wajah asli lalu mengkonversinya menjadi representasi vektor;
4. Data yang telah dikonversi masuk ke dalam ruang fitur;
5. Data yang telah melalui proses konversi lalu akan melalui proses *decoder*, yakni dengan mengambil data representasi vector dan dikonversi menjadi gambar yang memuat visual/wajah baru;
6. Data yang telah melalui proses *decoder* akan dilakukan *face generation*, yakni dengan menggunakan representasi vektor yang kemudian akan menghasilkan gambar/wajah yang telah dimanipulasi dengan visual yang berbeda di setiap dimensi vektor. Tentunya data representasi vektor yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda pula. Semakin baik kualitas data yang diberikan, akan menghasilkan hasil yang lebih spesifik;

---

<sup>17</sup> Rahayu dan Santoso. Sibatik Jurnal, Vol 2, No. 9, (2023). 94

7. Tahap yang terakhir adalah *evaluation*, yakni dengan menggunakan metrik seperti *mean squared error (MSE)* atau *peak signal-to-noise-ratio (PSNR)* yang digunakan untuk membandingkan gambar/wajah asli dengan gambar/wajah manipulasi yang dihasilkan melalui proses *autoencoder*;

## B. Implementasi Teknologi Manipulasi Gambar *Deepfake*

Teknologi *deepfake* menggunakan algoritma pembelajaran mesin *Generative Adversarial Networks (GANs)* untuk manipulasi konten berupa gambar, video, dan audio ke dalam konten yang telah ada. Di dalam penelitian ini, penulis khusus membahas mengenai pemanfaatan teknologi *deepfake* untuk memanipulasi gambar. Pada mulanya teknologi manipulasi gambar menggunakan *deepfake* dilakukan untuk hal-hal positif. Di industri hiburan, teknologi *deepfake* dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Manipulasi gambar tersebut digunakan dengan menggunakan *special effect CGI*. *Computer Graphic Images* atau *CGI* adalah teknologi grafis komputer yang digunakan untuk membuat efek visual pada video, baik untuk film, siaran televisi, video games, iklan, media cetak, hingga perangkat simulator.<sup>18</sup>


Contoh dari penggunaan *deepfake* melalui *special effect CGI* adalah untuk menghidupkan kembali actor yang telah meninggal secara digital atau menciptakan efek visual *hyper realistic*. Hal ini dipopulerkan oleh film *fast and*

---

<sup>18</sup> Rahayu dan Santoso. 72

Furious 7. Dimana actor Paul Walker yang telah meninggal dalam kecelakaan mobil sebelum film tersebut selesai. Adegan film yang memuat aktor Paul Walker kemudian menggunakan saudaranya, Caleb Walker dan Cody walker untuk membuat pemeran pengganti.<sup>19</sup>

Adapun prosesnya adalah dengan membuat adegan yang diperankan oleh Caleb Walker dan Cody Walker. Hasil adegan tersebut kemudian diproses menggunakan *special effect* CGI dengan memasukkan data adegan lama yang memuat Paul Walker di dalamnya.<sup>20</sup> Data adegan tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memanipulasi gambar sehingga adegan baru yang dimainkan oleh Caleb Walker dan Cody Walker dapat berubah wajahnya menjadi wajah Paul Walker.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>19</sup> Savannah Sanders, 20 Agustus 2022, “*Watch: Star Wars Reveals How Deepfakes Impacted New Luke Skywalker CGI*”, Diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 23.40, <https://thedirect.com/article/star-wars-luke-skywalker-deepfakes-cgi>

<sup>20</sup> Vernon B. Sarne, 8 April 2015, “*Could you honestly tell which ‘Fast & Furious 7’ scenes had CGI Paul Walker?*”, Diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 00.15, <https://www.topgear.com.ph/features/feature-articles/could-you-honestly-tell-which-ff7-scenes-had-cgi-paul-walker>

Gambar 9: Deepfake Paul Walker dalam film *Fast & Furious 7*



Sumber: *thedirect.com*

Film lain yang juga memanipulasi gambar *deepfake* melalui *special effect* CGI adalah film *The Mandalorian* (serial film *Star Wars*).<sup>21</sup> Dalam film itu tokoh Luke Skywalker muda muncul diperankan oleh actor Mark Hamill yang saat itu sudah tua. Adapun prosesnya sama dengan *Fast and Furious*, dimana data adegan lama tokoh Luke Skywalker dihimpun sehingga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memanipulasi gambar adegan baru yang dimainkan oleh pemain pengganti.

<sup>21</sup> Savannah Sanders, 20 Agustus 2022, “*Watch: Star Wars Reveals How Deepfakes Impacted New Luke Skywalker CGI*”, Diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 23.40, <https://thedirect.com/article/star-wars-luke-skywalker-deep-fakes-cgi>

Gambar10: Deepfake Luke Skywalker dalam film The Mandalorian




Sumber: *thedirect.com*

Selain untuk keperluan film, tren menghidupkan kembali gambar orang yang telah meninggal juga sempat menjadi viral oleh masyarakat luas. Tren ini dimulai dari unggahan konten tiktok yang berisi foto orang yang telah meninggal dimanipulasi sehingga dapat bergerak dan berekspresi. Tren ini dibuat menggunakan aplikasi myheritage.<sup>22</sup> Umumnya isi konten tersebut adalah foto kerabat yang telah meninggal yang kemudian dimanipulasi sehingga dapat bergerak dan berekspresi. Umumnya konten tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghibur pengguna yang telah lama ditinggalkan.

<sup>22</sup> Nur Rohmi Aida, Rendika Ferri Kurniawan, 3 Juli 2021, "Viral Aplikasi MyHeritage Ubah Foto Seolah Hidup, Begini Cara Pakainya", Diakses pada tanggal 20 Juni 2024, Pukul 00.30, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/07/204900665/viral-aplikasi-myheritage-ubah-foto-seolah-hidup-begini-cara-pakainya>

Gambar 11: manipulasi foto orang melalui aplikasi myheritage



*Artificial intelligence* menyederhanakan proses menyunting/edit/manipulasi gambar menjadi lebih mudah. Pengguna tidak perlu melakukan banyak langkah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengguna hanya perlu mengunggah gambar/foto asli, memilih gambar yang wajahnya akan diganti, serta menekan tombol yang telah disediakan, dan program aplikasi akan memprosesnya secara otomatis. Proses yang lebih sederhana seperti ini tentu akan membuat siapapun bisa melakukannya sehingga kerap disalahgunakan.

Karena dianggap keberadaannya meresahkan, pada tahun 2018 peneliti Amerika Serikat akhirnya menemukan bahwa objek yang dimanipulasi

dengan *deepfake* tidak dapat berkedip secara normal. Selain itu, *deepfake* dengan resolusi yang tidak terlalu tinggi lebih mudah untuk dikenali. Hal ini akan memudahkan untuk dikenali karena biasanya sinkronasi pada bibir yang buruk serta warna kulit yang tidak merata hingga adanya efek pencahayaan yang aneh, seperti iluminasi yang tidak konsisten serta adanya pantulan pada iris mata.<sup>23</sup>

Banyak lembaga yang akhirnya ikut mendanai penelitian tentang *deepfake*. Selain pemerintah, universitas, serta perusahaan teknologi. Perusahaan media seperti Microsoft, Facebook dan Amazon pun juga mendukung untuk dilakukannya penelitian ini dengan menjalankan tentangan deteksi *deepfake*. Meskipun dianggap berbahaya dan merugikan banyak pihak. Keberadaan *deepfake* sebenarnya tidak selamanya buruk. Seperti halnya dengan *deepfake*, kloning suara yang akan memudahkan seseorang untuk memulihkan suaranya jika ia kehilangan suara karena penyakit. Selain itu, video *deepfake* juga banyak digunakan di galeri ataupun museum, serta industri hiburan yang masih membutuhkan *deepfake* untuk beberapa karyanya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Imroatus, "Protection of Victims of *Deepfake* Pornografi in a Legal Perspective in Indonesia." 72

<sup>24</sup> Ibid. 73

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP GAMBAR MANIPULASI *DEEFAKE* PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PIDANA PEMALSUAN

#### A. Analisis Yuridis Terhadap Gambar Manipulasi *Deepfake* Pornografi

Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya.<sup>1</sup> Suatu tindakan harus diatur terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana.

Dengan kata lain, suatu tindakan yang tidak atau belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini kemudian disebut sebagai asas legalitas.<sup>2</sup> Hukum pidana tidak berlaku surut, artinya suatu tindakan yang baru diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak akan berlaku terhadap tindakan yang telah terjadi sebelum peraturan perundang-undangan tersebut dibuat.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan telah diatur dalam Pasal 242-276 KUHP. Adapun jenis tindak pidana pemalsuan yang diatur adalah meliputi tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, tindak pidana pemalsuan mata uang

---

<sup>1</sup> Schaffmeistr, Kejizer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Liberty). 82

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. 59

<sup>3</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 47

dan uang kertas, tindak pidana pemalsuan merek dan materai, dan tindak pidana pemalsuan surat. Meskipun masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang manipulasi gambar, namun ada beberapa peraturan yang substansinya dapat digunakan.

Apabila gambar yang dipalsukan mengandung identitas pribadi yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri/merugikan orang lain, maka Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat diterapkan. Adapun gambar yang mengandung identitas pribadi dapat berupa gambar dokumen pribadi seperti kartu identitas seperti KTP, KK, dan SIM; serta gambar lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seperti foto diri yang memuat hal spesifik yang teridentifikasi seperti wajah seseorang.<sup>4</sup>

Selain itu apabila gambar yang dimanipulasi merupakan informasi elektronik, maka Pasal 35 UU ITE juga dapat digunakan. Pasal 35 UU ITE mengatur mengenai larangan untuk tanpa hak memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik agar dianggap seolah-olah otentik. Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut Pasal 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau

---

<sup>4</sup> Fikri dan Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia.", Jurnal, Vol. 5, No. 1. 58

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistematika manipulasi gambar. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara gramatikal tidak mengatur mengenai tata cara tindakan manipulasi gambar dilakukan, namun secara penemuan hukum analogi dapat dikatakan bahwa semua sistematika atau tata cara dalam memanipulasi gambar apabila mengakibatkan keuntungan bagi yang manipulasi dan kerugian bagi yang dipalsukan, maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana.

Adapun sistematika atau tata cara dalam manipulasi gambar dapat dilakukan secara manual menggunakan aplikasi edit maupun dengan memanfaatkan *artificial intelligence*. Tindakan memanipulasi gambar orang yang tidak sesuai dengan faktanya disebut dengan *deepfake*. *Deepfake* menggunakan teknologi *encoder-decoder*, yakni dengan cara menguraikan gambar yang diunggah dan hanya mengambil bagian tertentu yang kemudian akan dirumuskan atau ditempelkan ke dalam gambar atau video baru.<sup>5</sup> Adapun bagian tertentu tersebut umumnya adalah wajah. *Deepfake* menggunakan kemampuan deep learning, yakni kemampuan mesin untuk mempelajari

---

<sup>5</sup> Rahayu dan Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network.”, Sibatik Jurnal, Vol. 2, No.9, (2023). 40

sesuatu secara spesifik yang prosesnya menggunakan jaringan syaraf buatan yang terbentuk dari banyak syaraf neuron sederhana yang cara kerjanya meniru syaraf neuron manusia.<sup>6</sup>

Meskipun sistem *artificial intelligence* meniru sistem syaraf neuron manusia, namun *artificial intelligence* tidak memiliki batasan tertentu sebagai acuan. *Artificial intelligence* tidak memiliki kapasitas untuk memahami norma-norma serta moral-moral dalam masyarakat.<sup>7</sup> Meskipun *artificial intelligence* memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memindai data, namun hal tersebut hanya apabila *artificial intelligence* tersebut diberi intruksi oleh manusia penggunaannya. *Artificial intelligence* bertindak berdasarkan data dan algoritma yang diberikan tanpa memiliki pandangan pribadi mengenai apakah penggunaan *artificial intelligence* telah sesuai dengan standar moral dan etika yang ada.<sup>8</sup>

Konten *deepfake* bermacam-macam. Namun berdasarkan survey yang dilakukan oleh *deeprace* pada tahun 2019, sebanyak 96% dari konten *deepfake*

---

<sup>6</sup> Ahmad, "Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning.", Jurnal Teknologi Indonesia, (2017). 25

<sup>7</sup> Rahayu Dan Santoso, "analisis gambar wajah palsu: mendeteksi keaslian gambar yang dimanipulasi menggunakan metode variational autoencoder dan forensics deep neural network.", Sibatik Jurnal, Vol. 2, No. 9, (2023). 34

<sup>8</sup> Rahayu dan Santoso., "Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network", Sibatik Jurnal, Vol. 2, No. 9, (2023). 56

video yang beredar bermuatan pornografi.<sup>9</sup> Konten *deepfake* bermuatan pornografi kemudian disebut sebagai *deepfake* pornografi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai *cyber crime*, yakni kejahatan di ruang siber dengan memanfaatkan teknologi komputer. *Cyber crime* memiliki karakteristik yang membedakannya dengan kejahatan konvensional. Adapun karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kejahatan tersebut dilakukan secara ilegal di ruang siber atau dunia maya sehingga susah untuk menentukan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap kejahatan tersebut;

---

<sup>9</sup> Rahayu dan Santoso, "Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network.", *Sibatik Jurnal*, (2023). 29

<sup>10</sup> Russel Butarbutar, "Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya," *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 2 (2023). 87

- b. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan perangkat yang dapat terhubung ke internet sehingga pelaku dapat masuk ke dunia maya;
- c. Kejahatan tersebut mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang cukup besar dibanding dengan kejahatan konvensional. Hal ini disebabkan karena kejahatan tersebut dilakukan di dunia maya sehingga pelaku dapat mudah kabur atau manipulasi identitasnya;
- d. Pelaku kejahatan merupakan orang yang menguasai perangkat elektronik dan paham dengan penggunaan internet;
- e. Kejahatan tersebut seringkali dilakukan dengan transnasional atau melewati batas negara, hal ini bertujuan agar pelaku tidak mudah dilacak.

*Deepfake* pornografi merupakan jenis kejahatan pornografi baru.<sup>11</sup>

Berbeda dengan kejahatan pornografi lainnya, *deepfake* pornografi jauh lebih berbahaya karena siapapun dapat menjadi korban. Hal ini karena prosesnya yang memanfaatkan *artificial intelligence* sehingga tidak memerlukan keahlian khusus untuk membuat konten *deepfake* pornografi. Berbeda dengan kejahatan

---

<sup>11</sup> Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Rio Maulana Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital" 7 (2023). 42

pornografi lainnya Dimana pelaku harus merekam atau mengambil gambar atau memiliki keahlian khusus untuk membuat ilustrasi bermuatan pornografi.

Dalam UU Pornografi hanya diatur mengenai tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi saja. Di dalam UU Pornografi secara gramatikal tidak diatur mengenai tata caranya. Mengenai apakah tindakan memproduksi dan/atau membuat pornografi hanya sebatas pada perekaman saja atau tidak.

Teknologi *deepfake* tidak sama dengan filter bertukar wajah (*face-swapping*) yang mungkin banyak digunakan di media sosial. Filter tersebut memungkinkan pengguna dapat menempatkan wajahnya di wajah teman pengguna, tetapi karena filter tersebut mentransfer fitur wajah dan ekspresi, maka si pengguna tetap dapat mengontrolnya.<sup>12</sup> Sedangkan *deepfake* berbeda. Para pelaku dapat mengambil fitur wajah korban sendiri dan menghidupkan wajah si korban dengan ekspresi orang lain. Itulah yang membuat pelaku pembuatan gambar *deepfake* pornografi begitu invasif. Si pelaku mengambil kendali atas wajah korbannya, kemudian menggunakannya untuk sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh si korban.

---

<sup>12</sup> Rahayu dan Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network.”. 34

Dengan kemajuan AI, *Deepfake* dapat terlihat lebih meyakinkan dari sebelumnya. Dalam hal ini, konten eksplisit palsu akan diedarkan di media sosial, forum publik, situs pornografi, atau dikirim langsung ke keluarga dan kerabat korban untuk melakukan pemerasan. Tak hanya orang dewasa, anak dibawah umur pun kerap menjadi korban dari kejahatan siber berbasis AI ini. Mereka seringkali tidak menyadari fotonya telah digunakan, sampai orang lain memberitahunya. Kasus *Deepfake* berupa konten pornografi hasil manipulasi gambar orang lain sendiri telah berkembang selama bertahun-tahun. Konten eksplisit non-konsensual pun dapat diakses dengan mudah melalui pencarian online dan platform media sosial.

Tujuan dari dibuatnya konten seperti ini cukup beragam, beberapa diantaranya memiliki tujuan sekedar untuk memuaskan hawa nafsu belaka, sebagian lagi digunakan untuk tujuan komersial dengan cara dijual atau diunggah melalui akun yang menerima *endorsement*, dan sebagian yang lainnya bertujuan untuk memberikan ancaman atau bahkan sebagai bentuk balas dendam.

Pemalsuan yang seperti itu tentunya akan merugikan *source subject* yang dipalsukan identitasnya. Terlebih mayoritas pemalsuan data pribadi berupa foto oleh orang lain seperti ini dilakukan tanpa adanya persetujuan dari *source subject*. Unsur tanpa hak inilah yang menjadi poin penting dalam

pengidentifikasian apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.<sup>13</sup> Selain itu, posisi *source subject* sebagai pemilik data menjadi sangat rentan karena ia harus menanggung akibat dan kerugian yang muncul karena konten tersebut.<sup>14</sup>

Problematika lain yang sama besarnya dengan bagaimana cara konten palsu berupa gambar atau video bermuatan asusila dibuat adalah bagaimana cepatnya konten tersebut tersebar, terlebih apabila konten tersebut terlihat asli dan dapat dipercaya. Masyarakat belum memiliki kesadaran penuh untuk melakukan pengecekan terhadap informasi yang didapat di internet sehingga penyebaran konten palsu atau hoaks dapat terjadi dengan cepat.<sup>15</sup>

*Deepfake* pornografi juga dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mengingat tindakannya yang dilakukan oleh perangkat komputer dan penyebarannya yang umumnya dilakukan secara daring pula. KSBG kemudian oleh Komnas Perempuan diubah diksinya menjadi Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG). Menurut Komnas Perempuan, yang dimaksud dengan KSBG adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menyasar

---

<sup>13</sup> Jufri dan Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi.", *Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi.* 36

<sup>14</sup> Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Jakarta: PT Grafitas, 1981. 102

<sup>15</sup> Siahaan, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi.", *Majalah Hukum Nasional*, Vol 52, No. 2, 2022. 72

seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.<sup>16</sup>

Komnas Perempuan membagi KSBG menjadi 14 bentuk yang diantaranya adalah *cyber hacking, impersonation, cyber stalking, malicious distribution, illegal content, online defamation, cyber recruitment, cyber trafficking, cyber grooming, morphon, sexting, revenge porn, cyber harassment, sextortion, doxing, trolling, online mobbing, digital voyeurism, gender hate speech, dan Itransmogification*.<sup>17</sup>

Sedangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menyebut kekerasan seksual yang difasilitasi elektronik sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS membagi KSBE menjadi 3 bentuk. Adapun bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut:

“(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

d. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau

<sup>16</sup> “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 KOMNAS PEREMPUAN” (KOMNAS PEREMPUAN, 7 Maret 2023).


<sup>17</sup> “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 KOMNAS PEREMPUAN.”

- tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- e. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
  - f. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Di bawah ini adalah data jumlah kasus KSBG yang dilaporkan ke Komnas Perempuan selama tahun 2018-2022:<sup>18</sup>

Grafik 1: Kasus KSBG selama tahun 2018-2022



Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2023

Grafik di atas menunjukkan kenaikan jumlah kasus yang cukup signifikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun kasus yang

<sup>18</sup> “CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 KOMNAS PEREMPUAN.”

dilaporkan dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni KSBG yang dilakukan di ranah personal dan KSBG yang dilakukan di ranah publik. Adapun data dari jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan di kedua kategori tersebut pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

Tabel 1: KSBG di ranah personal dan ranah publik selama tahun 2022

Ranah Personal		Ranah Publik	
Pelaku	Jumlah	Pelaku	Jumlah
Mantan Pacar	549	Teman Sosial Media	383
Pacar	230	Tidak Dikenal	304
Suami	22	Teman	66
Mantan Suami	10	Lainnya	13
Lainnya	4	Pemberi Pinjol	13
Ayah Kandung	2	Atasan	4
Ayah Tiri	2	Rekan Kerja	4
Kakak	1	Tetangga	4
Kakak/Adik Ipar	1	Tokoh Agama	1
<b>Total</b>	<b>821</b>	Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	1
		NA	83
		<b>Total</b>	<b>876</b>

S U R A B A Y A

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kasus kekerasan seksual di ruang siber paling banyak terjadi di ranah publik, yakni sejumlah 876 kasus. Di mana pelaku terbanyak dilakukan oleh teman sosial media sebanyak

<sup>19</sup> "CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 KOMNAS PEREMPUAN."

383 kasus dan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal sebanyak 304 kasus. Hal ini menjadi gambaran bahwa aktivitas media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual di ruang siber. Penggunaan media sosial membuat pelaku dapat dengan mudah mengakses foto diri orang lain. Meskipun gambar atau foto diri tersebut mengenakan pakaian yang tertutup, tidak menutup kemungkinan foto tersebut tidak dijadikan bahan untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual di ruang siber.<sup>20</sup>

Dari data di atas dapat dipahami bahwa media sosial memberikan dampak pada perlindungan data pribadi.<sup>21</sup> Dahulu hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses terhadap data pribadi, media sosial membuka akses ke dalam data pribadi orang lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa foto wajah termasuk ke dalam data biometrik. Dengan adanya media sosial, tiap orang dapat dengan mengunggah foto dirinya di internet dan siapapun dapat memiliki akses terhadapnya. Hal ini tentu memberikan dampak negative, khususnya dalam penelitian ini adalah apabila gambar atau foto diri tersebut dimanipulasi menjadi gambar *deepfake* pornografi.

Menurut Nenden S. Arum, Kekerasan Gender Berbasis Online menggunakan teknologi *deepfake* dapat berdampak sebagai berikut ini:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," Vol. 3, No. 1, (26 Juli 2022).

<sup>21</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," T.T. 157

<sup>22</sup> Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," Vol. 3, No. 1, (26 Juli 2022). 56

- a. Kerugian psikologis, berupa depresi, kecemasan, dan ketakutan. Pada kondisi tertentu, para korban kekerasan gender melalui *deepfake* pornografi ini dapat memiliki suatu anggapan untuk melakukan bunuh diri sebagai jalan keluar dari bahaya yang mereka hadapi.
- b. Keterasingan sosial, dengan menarik diri dari kehidupan publik termasuk keluarga dan teman-teman. Hal ini dapat terjadi karena korban pelecehan seksual terutama pada perempuan akan merasa dipermalukan di tempat umum apabila foto maupun videonya disebarluaskan tanpa adanya persetujuan.
- c. Kerugian ekonomi karena kehilangan penghasilan, banyak korban atau penyintas yang harus kehilangan pekerjaan karena dianggap aib atau karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan kondisi psikologis dan fisik yang membutuk.
- d. Mobilitas terbatas karena kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan offline. Korban kekerasan gender melalui *deepfake* akan merasa ruang publik sebagai sesuatu yang menyeramkan, karena video maupun foto mereka bisa saja diakses oleh semua orang kapan pun dan di mana pun. Hanya sebagian kecil dari para korban yang masih bisa bergerak bebas dan berpartisipasi tanpa adanya kritikan pedas dari masyarakat, baik secara online maupun offline.

- e. Sensor diri terjadi karena hilangnya kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, hingga putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau professional.

*Deepfake* merupakan bagian dari *artificial intelligence*. UU ITE sebenarnya telah mengatur mengenai agen elektronik. Jika kita mengikuti konstruksi berpikir bahwa AI adalah Agen Elektronik dan agen elektronik adalah penyelenggara jasa elektronik, maka sesungguhnya pertanyaan itu dapat dijawab.<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang ITE berbunyi,

*“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.”*

Frasa “otomatis” dalam pasal di atas dapat dipadankan sebagai *artificial intelligence* karena sifatnya yang otomatis memproses perintah yang diberikan.<sup>24</sup> Namun Undang-Undang ITE hanya mengatur agen elektronik dalam transaksi elektronik. Undang-Undang ITE tidak memuat pengaturan agen elektronik sebagai alat untuk manipulasi gambar. Frasa “Agen Elektronik” dalam UU ITE hanya berlaku pada penyedia media transaksi elektronik saja.

<sup>23</sup> Sandra, Sepriano, dan Sudipa, *Fenomena Artificial Intelligence (Ai)*. 92

<sup>24</sup> Zahrashafa dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini”, Diakses pada tanggal 5 April pukul 23.56, <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

Perbuatan memanipulasi gambar *deepfake* pornografi tentu dapat merusak kehormatan seseorang yang dipalsukan gambarnya.<sup>25</sup> Hal ini melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

*“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.”*

Perlindungan mengenai diri pribadi yang menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang juga diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

## **B. Kasus Manipulasi *Deepfake* Pornografi**

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *deeptrace* pada tahun 2019, sebanyak 96% dari konten *deepfake* video yang beredar bermuatan pornografi.<sup>26</sup> Salah satu kasus *fake* pornografi adalah kasus yang menimpa

<sup>25</sup> Noval, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik *Deepfake*.”, Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, (2019). 44

<sup>26</sup> Rahayu dan Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network.”, Sibatik Jurnal, (2023)

aktris Hollywood pemeran dalam film Starwars, Daisy Ridley.<sup>27</sup> Wajahnya disunting menjadi tertempel pada badan pemeran film dewasa. Selain itu artis Hollywood lainnya seperti Gal Gadot dan Emma Watson juga menjadi korban dari *deepfake* pornografi.

*Gambar 12: Tangkapan layar video deepfake pornografi Daisy Ridley*



*Sumber: Google Image*

*Gambar 13: Tangkapan layar video deepfake pornografi Emma Watson*



*Sumber: Google Image*

<sup>27</sup> Samantha Cole, Januari 2018, "We Are Trully Fucked: Everyone Is Making AI-Generated Fake Porn Now", Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.46, <https://www.vice.com/en/article/bjye8a/reddit-fake-porn-app-daisy-ridley>

Gambar 14: Tangkapan layar video deepfake pornografi Gal Gadot



Sumber: Google Image

Kasus yang mirip juga pernah menimpa selebritas tanah air, Nagita Slavina. Video syur yang diduga mirip Nagita Slavina dilaporkan oleh seseorang bernama Pitra Romadoni Nasution.<sup>28</sup> Laporan tersebut kemudian teregristasi di Polres Metro Jakarta Pusat dengan nomor LP/B/100.1/2002/SPKT/RESORT JAKPUS/PMJ 13 Januari 2022 lalu. Video syur yang diduga mirip Nagita Slavina tersebut berdurasi 61 detik dan telah beredar di media sosial sejak 7 Januari 2022.<sup>29</sup> Adapun di dalam laporan tersebut, pelapor menuntut akun terlapor dengan Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

<sup>28</sup> Julnis Firmansyah, 15 Januari 2022, “Video Porno Miriip Nagita Slavina, Polisi: Palsu, Hasil Edit”, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.50, <https://metro.tempo.co/read/1550337/video-porno-mirip-nagita-slavina-polisi-palsu-hasil-editan>

<sup>29</sup> Tim detikcom, 17 Januari 2022, “Fakta Terkini Pengusutan Video ‘Mirip Nagita Slavina’ yang Dipastikan Palsu”, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 Pukul 11.56, <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu>

Elektronik (ITE).<sup>30</sup> Menanggapi laporan tersebut, Tim Siber Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menemukan fakta bahwa video tersebut adalah palsu hasil manipulasi *deepfake*.<sup>31</sup>

*Gambar 15: Tangkapan layar video deepfake pornografi Nagita Slavina*



*Sumber: Google Image*

Video berdurasi 61 detik tersebut dilaporkan oleh Kongres Pemuda Indonesia (KPI) karena dinilai meresahkan masyarakat. Video tersebut menjadi susah untuk diproses karena sang pelapor pun tidak mengetahui sumber utama video tersebut dan siapa yang membuatnya. Wisnu selaku anggota Tim Siber

<sup>30</sup> Tim detikcom, 17 Januari 2022, “Fakta Terkini Pengusutan Video ‘Mirip Nagita Slavina’ yang Dipastikan Palsu”, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 Pukul 11.56, <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu>

<sup>31</sup> Galuh Putri dan Wahyunda Kusuma, 18 Januari 2022, “Menilik Teknologi ‘Deepfake’ di Balik Video Diduga Mirip Nagita Slavina”, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 12.03, <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/18/15490077/menilik-teknologi-deepfake-di-balik-video-diduga-mirip-nagita-slavina>

Polda Metro Jaya menuturkan bahwa, “Kami, kan, masih mau klarifikasi ke pelapor dulu. Dia kasih screenshot videonya itu saja. Makanya kami belum tahu yang dilaporkan ini berupa apa”.<sup>32</sup>

Dalam laporan nomor LP/B/100.1/2002/SPKT/ RESORT JAKPUS/PMJ, polisi diminta untuk memproses dan mengusut tuntas mengenai peredaran video tersebut. Sedangkan video tersebut sudah viral dan ada banyak yang mengunggah Kembali sehingga sulit untuk menemukan darimana video tersebut berasal dan siapa yang membuatnya.<sup>33</sup> Tidak mungkin apabila semua akun yang mengunggah kembali, karena jumlah akun yang mengunggah kembali terlalu banyak karena penyebarannya sudah terlalu masif.

Kasus video *deepfake* pornografi milik selebriti tanah air, Nagita Slavina mengalami hambatan dalam pembuktiannya. Apabila suatu konten yang tersebar di internet dan diunggah oleh banyak akun, maka akan sulit diketahui siapa yang menyebarkannya pertama kali. Terlebih identitas sosial media dapat dengan mudah dimanipulasi. Pengunggah dapat membuat akun dengan identitas palsu dan email palsu sehingga menyulitkan dalam melacak dan mengetahui identitas aslinya. Akun yang mengunggah pertama kali juga

---


<sup>32</sup> Julnis Firmansyah, 15 Januari 2022, “Video Porno Miriip Nagita Slavina, Polisi: Palsu, Hasil Edit”, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 11.50, <https://metro.tempo.co/read/1550337/video-porno-mirip-nagita-slavina-polisi-palsu-hasil-editan>

<sup>33</sup> Faqih dan Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.”, Vol. 3, No. 11, (2022)

dapat menghapus unggahannya begitu gambar atau video yang diunggah telah tersebar luas dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atau bukti.

Kasus manipulasi gambar *deepfake* pornografi tidak hanya menyerang *public figure* saja. Artificial intelligence yang mempermudah proses manipulasi gambar melalui *deepfake* membuat siapapun bisa melakukannya. Konten manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat digunakan untuk memeras, menipu, kepentingan pribadi, atau bahkan dijual atas nama orang lain.

*Gambar 16: konten deepfake pornografi di social media twitter*



*Sumber: akun twitter @ Capxnce*

Sosial media mempermudah pelaku kejahatan untuk mendapatkan data pribadi foto dan dimanipulasi menjadi gambar, foto, atau bahkan video baru

yang terlihat seperti asli namun tidak sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi yang sesungguhnya.<sup>34</sup> Hal ini tentu melanggar prinsip hak privasi.

Hak privasi terhadap data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengetahui apa yang terjadi dengan data pribadi mereka, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut diolah dan disimpan. Lebih dari itu, prinsip ini juga melibatkan hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut, serta hak untuk meminta penghapusan data (*right to be forgotten*) atau koreksi jika data tersebut tidak akurat.<sup>35</sup>

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta untuk memastikan bahwa data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran.<sup>36</sup> Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain yang terlibat dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi.

<sup>34</sup> Renata, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.”, (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022). 2

<sup>35</sup> Imam Fajri Nur Tsani dan Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt),” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (4 Januari 2021): 67, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58863>. 46

<sup>36</sup> Kadek Rima Anggen Suari dan I Made Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (25 April 2023): 132–42, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>. 89

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagai *cyber crime* karena prosesnya yang melibatkan komputer dan ruang siber. Individu perseorangan adalah objek yang paling rentan terhadap *cyber crime*. Hal ini karena individu perseorangan umumnya tidak memiliki kemampuan khusus untuk melindungi data pribadinya sendiri.<sup>37</sup>

Dari Analisa di atas dapat dipahami bahwa tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online. Masih belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Hal ini dapat menyulitkan penegak hukum dalam mengadili perkara.<sup>38</sup> Manipulasi gambar *deepfake* pornografi merupakan pelanggaran terhadap kehormatan individu yang dapat mengakibatkan rusaknya martabat individu tersebut.<sup>39</sup> Perlindungan atas kehormatan individu merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

---

<sup>37</sup> Noval, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik Deepfake.", Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, (2019). 72

<sup>38</sup> Amboro dan Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Prospects of Artificial Intelligence As a Subject of Civil Law in Indonesia].". 38

<sup>39</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (21 April 2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>. 91

### C. Upaya Perlindungan Hukum Tindakan Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi

Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang memiliki potensi untuk dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak asasinya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak asasi manusia sehingga masyarakat dapat merasa aman baik secara fisik maupun psikis.<sup>40</sup> Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, diantaranya:<sup>41</sup>

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui batasan-batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum.

<sup>40</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018). (Jakarta: Balai Pustaka, 2018). 76

<sup>41</sup> Topo santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021). (Depok: Rajawali Pers, 2021). 19

Perlindungan hukum preventif dapat berupa pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum.

Keterkaitan literatur tentang data pribadi sejalan dengan konsep privasi yang dikembangkan oleh Warren dan Brandeis sebagai pelopor utama dalam sebuah tulisan yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu.<sup>42</sup> Lebih lanjut, tulisan ini juga menyatakan bahwa perkembangan teknologi memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak menikmati hidup. Warren dan Brandeis pernah menyatakan, bahwa "*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*". Secara sederhana, definisi dari kata privasi merujuk kepada "*the right to be let alone*".

Selain itu, William L. Prosser (1960) berusaha untuk melanjutkan konsep tersebut dengan penjelasan detail apa saja cakupan ruang lingkup dari privasi, bahwasannya ada 4 jenis gangguan terhadap privasi individu, antara lain: a) gangguan yang merujuk perbuatan individu yang menyendiri atau mengasingkan diri, serta gangguan terhadap jalinan pribadi; b) penyebaran fakta memalukan individu ke ranah publik; c) penempatan informasi yang

---

<sup>42</sup> Anggen Suari dan Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital.", 36

keliru di hadapan publik; d) otorisasi tanpa izin atas persamaan seseorang hanya demi keuntungan dari pihak lain.<sup>43</sup>

Pengertian lain dari privasi juga disampaikan oleh Julie Innes (1992) bahwa ini meliputi bagaimana individu memiliki kontrol terhadap ranah keputusan privatnya, yang terdiri dari akses, informasi, dan tindakan.<sup>44</sup> Hal ini beriringan dengan penjelasan Solovr (2008) bahwa konteks privasi mencakup keluarga, tubuh fisik, jenis kelamin, rumah, serta informasi personal lainnya.<sup>45</sup> Polarisasi tersebut pada intinya menyimpulkan bahwa privasi adalah wujud klaim hak individu untuk membatasi atau self-control terhadap apa saja informasi pribadi, kerahasiaan identitas, dan pihak lain yang mempunyai akses indrawi yang dapat disampaikan kepada orang lain. Perlindungan privasi dan data privasi tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional individu.

Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun melalui edukasi oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *manipulasi gambar deepfake* pornografi dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah

---

<sup>43</sup> Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.", 74

<sup>44</sup> Fikri dan Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia.", 45

<sup>45</sup> Anggen Suari dan Sarjana, "Menjaga Privasi di Era Digital.", 69

dengan melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa:

- “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”*

Pasal tersebut mengatur mengenai larangan untuk menggunakan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang tanpa adanya persetujuan oleh orang yang bersangkutan. Apabila hal tersebut terjadi, maka korban dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut. Adapun mengenai larangan untuk membuat atau memproduksi informasi pribadi palsu diatur dalam Pasal 66 UU PDP yang berbunyi:

*“Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”*

Pasal 407 KUHP Baru yang berbunyi:

*“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi...”*

Sedangkan larangan untuk menyebarkan, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan diatur pada pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, mengatur mengenai larangan tanpa hak menyebarkan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
2. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, mengatur mengenai larangan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan;
3. Pasal 27A UU ITE, mengatur mengenai larangan menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan berita palsu dengan tujuan diketahui umum;
4. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, mengatur mengenai larangan menyebarkan berita bohong;
5. Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi, mengatur mengenai larangan memproduksi, membuat, memper-banyak, menggandakan, menyebarluaskan, me-nyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi;
6. Pasal 281-283 KUHP lama, mengatur mengenai larangan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang isinya melanggar kesusilaan;
7. Pasal 407 KUHP baru, mengatur mengenai larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai larangan membuat dan menyebarkan gambar bermuatan asusila, namun masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai pemulihan korban.<sup>46</sup> Oleh karena itu masih dibutuhkan penguatan regulasi yang berfokus pada pemulihan korban kekerasan seksual di ruang siber. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *artificial intelligence* sebagai langkah perlindungan hukum preventif. Hal ini karena masyarakat masih mudah terkecoh dengan informasi yang beredar di internet tanpa menyolediki terlebih dahulu keaslian foto maupun video tersebut.

Beragamnya upaya perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya melalui perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan tersebut berupa sanksi administrasi, pidana, ataupun perdata. Jika menilik pasal 1365 KUHPperdata, berbunyi bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Selanjutnya, tindakan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila memenuhi elemen berikut: a) ada perbuatan; b) terbukti

---

<sup>46</sup> Oktallia, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi.”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10, No. 11. 32

melawan hukum; c) ada kesalahan (schuld); d) kerugian (schade); serta e) ada hubungan kausal antara perbuatan dengan timbulnya kerugian.

Dengan presensi pasal tersebut, pemilik data yang merasa dirugikan akibat PMH, baik oleh pihak Penyelenggara Sistem Elektronik ataupun pihak ketiga, dapat menuntut ganti rugi dan diproses secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri setempat. Di sisi lain, Pasal 1366 KUHPdata, juga menerangkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian/kesembroannya”. Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik lalai terhadap upaya perlindungan data pribadi sehingga individu tersebut mengalami kerugian atas perbuatannya, maka tuntutan kerugian dapat dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2018, Google telah menambahkan fitur “citra foto pornografi yang tak disengaja” sehingga masuk ke dalam ban list (daftar konten yang dilarang).<sup>47</sup> Pengguna google juga dapat melaporkan hasil penelusuran mereka yang menampilkan informasi palsu. Meskipun google telah menyediakan fitur ini, namun masih ada banyak platform digital lain yang tidak

---

<sup>47</sup> Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,” Vol. 3, No. 1, (26 Juli 2022). 86

memiliki regulasi serupa sehingga konten *deepfake pornografi* masih dapat tersebar luas.<sup>48</sup>

Platform penyedia layanan digital seperti sosial media atau platform penyedia konten visual berupa foto dan/atau video harus memiliki regulasi yang ketat mengenai konten palsu. Platform digital harus memiliki fitur analisa konten yang dapat membedakan konten asli dan konten palsu. Platform tersebut juga harus memiliki fitur untuk melaporkan konten yang terindikasi palsu kepada pihak yang berwenang. Platform digital harus bekerja sama dengan pemerintah terkait kebijakan-kebijakannya. Namun, saat ini masih belum ada peraturan yang mengharuskan platform digital untuk memberikan edukasi terhadap penggunaannya mengenai bahaya konten *deepfake*.<sup>49</sup>

Kerja sama antar negara juga diperlukan dalam upaya perlindungan hukum preventif dan represif terhadap tindak pidana *manipulasi gambar deepfake pornografi*.<sup>50</sup> Hal ini dikarenakan pelaku seringkali beroperasi di negara yang berbeda dengan korbannya sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku.

---

<sup>48</sup> Faqih dan Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11. 79

<sup>49</sup> Oktallia, "Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi.". 40

<sup>50</sup> Noval, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik Deepfake.". 34

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pidana pemalsuan menurut hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 244-276 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 35 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Pasal 66 jo. Pasal 68 – 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan.
3. Tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online.
4. Belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai tindakan yang sekaligus memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online.

## B. Saran

Penulis menyarankan hal-hal terkait hasil penelitian di antaranya adalah dengan memperkuat upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum baik secara preventif maupun secara represif terhadap tindak pidana *manipulasi gambar deepfake* pornografi. Adapun upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pemanfaatan *artificial intelligence*. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan penguatan regulasi yang berfokus pada pemulihan korban kekerasan seksual di ruang siber. Pemerintah juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *artificial intelligence* sebagai langkah perlindungan hukum preventif. Kerja sama antar negara juga diperlukan dalam upaya perlindungan hukum preventif dan represif terhadap tindakan manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Hal ini karena sifat dari perbuatan yang dilakukan secara daring adalah sifatnya yang transnasional. Platform penyedia layanan digital seperti sosial media atau platform penyedia konten visual berupa foto dan/atau video harus memiliki regulasi yang ketat mengenai konten palsu. Sosial media menjadi sumber bagi pelaku kejahatan untuk mencuri data pribadi berupa foto yang kemudian dapat dipalsukan menjadi konten *deepfake* pornografi.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Jufri dan Putra, “Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi.”, 35

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Fatah, Dan Emy Rosna Wati. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Umsida Press, 2020.

<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>.

Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 17 Ed. Jakarta: Pt. Grafitas, 1981.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 1 Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Mubarok, Nafi', Dan Imam Ibnu Hajar. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.

Sandra, Roni, Sepriano, Dan Iwan Sudipa. *Fenomena Artificial Intelligence (Ai)*. 1 Ed. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Schaffmeistr, Kejizer, Dan Sutorius. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, T.T.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 2010.

### JURNAL

Ahmad, Dian Pratiwi, Marnan A T Mokorimban, Dan Ronny Sepang. "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," T.T.

- Fikri, Muhammad, Dan Shelvi Rusdiana. “Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia” 5, No. 1 (2023). I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur ),” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (27 Februari 2022): 120–25, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4665.120-125>.
- Imroatus, Isnaini. “Protection Of Victims Of *Deepfake* Pornografi In A Legal Perspective In Indonesia.” *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding, 10, No. 1 (Januari 2023).
- Jufri, Muhammad Ariq Abir, Dan Akbar Kurnia Putra. “Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan *Deepfake* Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi.” *Uti Possidetis: Journal Of International Law* 2, No. 1 (10 Juni 2021): 31–57. <https://doi.org/10.22437/Up.V2i1.11093>.
- Kasita, Ivana Dewi. “*Deepfake* Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (Kgbo) Di Era Pandemi Covid-19.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, No. 1 (26 Juli 2022): 16–26. <https://doi.org/10.22146/Jwk.5202>.
- Noval, Sayid Muhammad Rifki. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi : Penggunaan Teknik *Deepfake*.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019.

- Putu, Luh. “Peran *Artificial intelligence* (Ai) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid -19.” *Jurnal Komputer Dan Teknologi Saintek (Komteks)* 1, No. 1 (Oktober 2022).
- Rahayu, Regina Angelika Septi, Dan Handri Santoso. “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network.” *Sibatik Jurnal* 2, No. 9 (2023).
- Renata, Bela. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik *Deepfake* Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum,” T.T.
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi” 52 (2022).
- Sunarlin, Emmy. “Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu,” 2019.
- Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma, Dan Rio Maulana Hidayat. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus *Deepfake* Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital” 7 (2023).
- Viany, Liju Zet. “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia<sup>1</sup> Oleh: Yosua Julio Luluhan<sup>2</sup>,” No. 4 (T.T.).

Widi, Yulianus. “Kajian Tentang Edit Fotografi Jurnalistik (Studi Kasus Foto Pada MediaPemberitaan).”*Prosiding Konferensi Nasional “Inovasi Dalam Desain Dan Teknologi,”* 2011.

## **SKRIPSI**

Amelia, Ladi. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/Pn.Slmm).” Universitas Atma Jaya, 2016.

Anggraini, Yunita. “Analisis Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg).” Universitas Pancasakti, 2022.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP Lama)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP Lama).

## **WEBSITE**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, t.t. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Zahrashafa dan Angga Priancha, “Pengaturan Hukum *Artificial intelligence* Indonesia Saat Ini”, Diakses pada tanggal 5 April pukul 23.56, <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

Fotor. (22 Agustus, 2023). How to Swap Your Face into Any Photo with AI (video), Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.00, <https://www.youtube.com/watch?v=nPAWVN9NuJE>

Samantha Cole, Januari 2018, “We Are Trully Fucked: Everyone Is Making AI-Generated Fake Porn Now”, Diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 10.46, <https://www.vice.com/en/article/bjye8a/reddit-fake-porn-app-daisy-ridley>

## **DOKUMEN PEMERINTAH**

“Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022 Komnas Perempuan.” Komnas Perempuan, 7 Maret 2023.

**LAMPIRAN**

**KARTU TANDA MAHASISWA**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# KARTU RENCANA STUDI

5/7/24, 3:55 AM

Laporan KRS Mahasiswa




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)  
8410298

## Kartu Rencana Studi (KRS) (Semester 2023/2024 GENAP)

NIM : 05020720022 JURUSAN : HUKUM  
NAMA : PUTERI NURULIZZAH SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1	BC916061	Skripsi	HKM8A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 7 Mei 2024

Persetujuan Dosen Wali,  
  
(Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.)  
197803102005011004

Tanda Tangan Yls,  
  
(PUTERI NURULIZZAH)  
05020720022

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

# TRANSKRIP NILAI

5/7/24, 3 28 AM

Transkrip Semonlara



**KEMENTERIAN AGAMA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UN SURABAYA Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya Telp. 031-8410298 Fax 031-8413300 website: [iainsby.ac.id](http://iainsby.ac.id), email: [info@iainsby.ac.id](mailto:info@iainsby.ac.id)

## TRANSKRIP SEMENJARA

**Nama** PUTERI NURULIZZAH  
**NIM** 05020720022  
**Tmp, Tgl Lahir** SIDOARJO, 3 Juli 2001

**Profil** Hukum  
**Jenjang** S1

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
1	A0016001	Bahasa Indonesia	A+	3	12
2	CC916035	Contract Drafting	A+	2	8
3	CC916029	Cyber Law	A	2	7.5
4	CC916022	English for Law	A	2	7.5
5	CC916039	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
6	BC916014	Filsafat Ilmu	A-	2	7
7	CC916054	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A+	3	12
8	CC916036	Hukum Acara Peradilan Agama	A+	3	12
9	CC916041	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	A	3	11.25
10	CC916026	Hukum Acara Perdata	A+	3	12
11	CC916027	Hukum Acara Pidana	A+	3	12
12	CC916016	Hukum Adat	A	2	7.5
13	CC916020	Hukum Administrasi Negara	A+	3	12
14	CC916018	Hukum Agraria	A-	3	10.5
15	CC916031	Hukum Dagang	B	2	6
16	CC916059	Hukum dan HAM	A	2	7.5
17	CC916034	Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	A	2	7.5
18	CC916030	Hukum Humaniter	A	2	7.5
19	CC916052	Hukum Internasional	A-	2	7
20	CC916040	Hukum Kepailitan	A	2	7.5
21	CC916038	Hukum Ketenagakerjaan	A	2	7.5
22	CC916032	Hukum Konstitusi	A+	2	8
23	CC916024	Hukum Lingkungan	A+	3	12
24	CC916043	Hukum Pajak	A-	2	7
25	CC916057	Hukum Pasar Modal dan Investasi	A	2	7.5
26	CC916037	Hukum Pemerintahan Daerah	A-	2	7
27	CC916033	Hukum Pemilu	A+	2	8
28	CC916058	Hukum Perbankan	A	2	7.5
29	BC916012	Hukum Perdata	A	3	11.25
30	CC916053	Hukum Perdata Internasional	B+	2	6.5

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	Nk
31	CC916017	Hukum Perkawinan	A-	3	12
32	CC916019	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	A	2	7.5
33	BC916011	Hukum Pidana	A	3	11.25
34	CC916045	Hukum Pidana Khusus	A-	2	8
35	BC916013	Hukum Tata Negara	A	3	11.25
36	CC916024	Hukum Waris	A+	3	12
37	A0016002	AD/BD/SD	A	3	11.25
38	BC916007	Ilmu Negara	A+	3	12
39	CC916012	Keadvokatan	A	2	7.5
40	CC916025	Kompleks Hukum Ekonomi Syariah	A-	3	7
41	CC916044	Kriminologi	A	2	8
42	CC916028	Legal Drafting	A-	2	8
43	CC916046	Legal Opinion	A	2	7.5
44	CC916055	Media	B+	2	5.5
45	CC916051	Metode Penelitian Hukum	A+	3	12
46	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A	3	11.25
47	CC916050	Penemuan Hukum	A	2	7.5
48	BC916010	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	A	3	11.25
49	BC916008	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	A	3	11.25
50	A0016004	Pengantar Studi Islam	A	3	11.25
51	CC916056	Simulasi Sidang Peradilan	A	2	7.5
52	CC916021	Sosiologi Hukum	A-	2	7
53	A0016006	Studi Alquran	A-	3	10.5
54	A0016005	Studi Hadis	A+	3	12
55	BC916009	Studi Hukum Islam	A-	3	12
56	BC916015	Ukuf Fiqh dan Kaidah Fiqh	A	3	11.25
57	BC916040	KKN	A+	4	16
58	CC916048	Praktikum Peradilan Agama	A+	2	8
59	CC916049	Praktikum Peradilan Tata Usaha Negara	A+	2	8
60	CC916047	Praktikum Peradilan Umum	A+	2	8

[https://sinau.uinsby.ac.id/siakad/rep\\_transkripsmt](https://sinau.uinsby.ac.id/siakad/rep_transkripsmt)

1/2

S/124. 3 28 AM

Transkrip Sementara

Jumlah SKS 147  
IPK 3.79

Jumlah SKS s.d. 147.5

Keterangan IPK  $\frac{1 \text{ SKS } \times 3.5}{1 \text{ SKS}}$

Surabaya 7 Mei 2024  
Ketua Program Studi,


Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA**  
NIP. 197001182002321001

**Dr. Ari Wahyu S.H., M.Hum.**  
NIP. 1971061192205511503

## BIODATA PENELITI

Nama	Puteri Nurul Izzah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 3 Juli 2001
Alamat	RT 11 RW 03, Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo
Fakultas/Jurusan prodi	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum
NIM	05020720022
Pengalaman Organisasi	Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## SERTIFIKAT KEMAHIRAN HUKUM





UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

# SERTIFIKAT

No : B-2290/Un.07/02/D/PP.00.9/04/2023

DIBERIKAN KEPADA

## PUTERI NURUL IZZAH

---


Bahwasanya yang Bersangkutan telah Menyelesaikan Program  
Kemahiran Penyusunan Produk Hukum yang diselenggarakan oleh  
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya  
pada Tanggal 23 Januari - 11 Februari 2023

Struktur Program:

Pertemuan	Materi	Jam	Pemateri
1	Konsep Penyusunan Produk Hukum Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
2	Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
3	Teknik Penyusunan Peraturan perundang-Undangan	3JP	Pemkot Surabaya
4	Evaluasi Peraturan Kepala Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
5	Pembuatan Matriks dalam Perubahan Peraturan Kepala Daerah	3JP	Pemkot Surabaya
6	Simulasi Penyusunan Peraturan Kepala Daerah	3JP	Pemkot Surabaya



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Kepala Laboratorium



Dr. Hj. Suciyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



Novi Sopwan, M.Si

NIP. 196303271999032001

## FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp 031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Puteri Nurul Izzah	Prodi	Hukum
NIM	05020720022	Semester	7

Judul:	Analisis Hukum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan Artificial Intelligence		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan Artificial Intelligence?	
	2.	Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 111)?	
Surabaya, 17 Oktober 2023		Menyetujui,	
Mahasiswa		Dosen Pembimbing.	
 <u>Puteri Nurul Izzah</u> NIM.05020720022		 <u>Dr. H. Juson Rokyadi, Drs., S.H., M.H.</u> NIP. 19690310199031008	
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuan Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	✓
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib uinsby ac id)	✓
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	✓
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	✓

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi  <u>Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.</u> NIP. 198611092019031008	Ketua Prodi  <u>Arif Wijaya, S.H., M.Hum.</u> NIP. 197107192005011003
Catatan Prodi	<i>Salkan dilanjutnya dg menyusun proposal</i>

## KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396  
Website. <https://uinsa.ac.id/fsh> Email [fsh@uinsa.ac.id](mailto:fsh@uinsa.ac.id)

### KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Puteri Nurul Izzah
2. NIM. : 05020720022
3. Program Studi : Hukum
4. Pembimbing : Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	15 Juni 2023	Konsultasi judul tugas akhir dan rumusan masalah	
2.	15 November 2023	Penyusunan dan pengarahan pembuatan proposal	
3.	7 Desember 2023	Revisi penulisan proposal	
4.	27 Desember 2023	Konsultasi dan pengarahan penulisan Bab II	
5.	14 Maret 2024	Revisi Bab II, Konsultasi pengarahan penulisan Bab III	
6.	18 Maret 2024	Revisi Bab III, Konsultasi dan pengarahan Bab IV dan V	
7.	26 April 2024	Revisi Bab IV dan V	
8.	1 Mei 2024	Review keseluruhan skripsi, revisi, serta pengarahan untuk pendaftaran sidang munaqosah	
Judul Tugas Akhir		Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan Artificial Intelligence	

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., M.H.  
NIP. 196903101999031008

**TURN IT IN**

Acc 22/5/2024 *Riza*

SKRIPSI 6 (Puteri Nurul Izzah)

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	4%
SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATTIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	2%
	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On      Exclude matches  <2%

Exclude bibliography  On

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Puteri Nurul Izzah  
NIM : 05020720022


ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas  
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Desember 2023

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:


Pembimbing:

  
Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., M.H.  
NIP. 196903101999031008

Pengaji:

  
Safaruddin Harefa, M.H.  
NUP. 202111004

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi,

  
Arif Wijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)


### BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini (Selasa, 12 Desember 2023) telah dilaksanakan seminar/ujian proposal tugas akhir atas nama:


1. Nama : Puteri Nurul Izzah
2. NIM : 05020720022
3. Jurusan/ Prodi/ Smt : Hukum Publik Islam/ Hukum/ 7
4. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Gambar Bermuatan Asusila Menggunakan Artificial Intelligence
5. Hasil Seminar Proposal : Layak / Tidak Layak\* Dilanjutkan
6. Catatan Penguji :
  1. Mengurangi penyebutan isi pasal pada bab pendahuluan
  2. Menambah variable pada definisi operasional
  3. Metode penelitian
  4. Menambah Referensi
  5. Disistematika bahasan pada bab 4 hrs menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah
7. Revisi Judul (jika ada) : Menghapuskan diksi "Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019" pada judul

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

  
**Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., M.H.**  
NIP. 196903101990031008

Penguji,

  
**Safaruddin Harfa, M.H.**  
NUP. 202111004

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi,

  
**Arif Wijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197107192005011003

## DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

### DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No.	Hari, Tgl., Jam	Nama Mhs./NIM.	TTD Mahasiswa	Tim Penguji		Tanda Tangan
1.	Selasa, 12 Desember 2023	Puteri Nurul Izzah		Ketua/ Pembimbing	Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., M.H.	
	12.00- 13:00 WIB	05020720022		Penguji	Safaruddin Harefa, M.H.	